

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Kegiatan Penilikan Ke-4 pada IUPHHK-HT PT Anugerah Rimba Makmur Di Kabupaten Mandailing Natal – Prov. Sumatera Utara

- a. Tanggal Audit : 11 - 15 Oktober 2021
b. Metode : *Remote Audit*
c. Kriteria Audit yang Digunakan : 1) Lampiran 1.3 Kepdirjen PHPLNo.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Standar Penilaian Kinerja PHPL Pada Pemegang IUPHHK-HT
2) Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUPHHK-HT

I. IDENTITAS LPPHPL

Noviandri Budi Setia

1. Nama LPPHPL : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Nomor Akreditasi : LPPHPL-019-IDN
3. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda
4. Nomor Telpon : 0541-747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
5. Direktur : Ir Kurnia, IPU
6. Tim Audit : a) Ir. Wasis Kuncoro (Auditor PHPL Sosial / merangkap Ketua Tim Audit)
b) Ir. Jaenudin Trisna Setiana (Auditor PHPL Prasyarat)
c) Ir. Amin Kadeni (Auditor PHPL Produksi)
d) Bayu Satria Pramana, S Hut (Auditor PHPL Ekologi dan VLK Hutan)
7. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT ANUGERAH RIMBA MAKMUR
2. Alamat Kantor : Jl. Sei Deli Nomor 14 - 16 Medan Barat, Sumatera Utara
3. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)
4. SK IUPHHK-HT : No. SK.669/Menhut-II/2009 tanggal 5 Oktober 2009 Jo.
No.SK.209/Menlhk/Setjen/PLA.2/3/2019 Tanggal 6 Maret 2019
5. Luas dan Lokasi : 49.629,37 Hektar di Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara
6. Pengurus Perusahaan : Direktur : Abdul Khobir
Komisaris : Noviandri Budi Setia
7. Nama MR *Auditee* : Faisal Rahman

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN PENILIKAN KE-4 PHPL

1. Koordinasi dengan instansi kehutanan SEBELUM penilaian

Waktu : 11 Oktober 2021

Tempat : Zoom Room

Ringkasan : a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Utara dan BPHP Wilayah II Medan.

Catatan : b) Hasil pelaksanaan koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 13/1/2021, memuat saran dan masukan dari masing-masing instansi serta informasi tambahan lainnya terkait *auditee*.

2. Pertemuan Pembukaan

Waktu : 11 Oktober 2021

Tempat : Zoom Room

Ringkasan : a) Dihadiri MR dan personil PT Anugerah Rimba Makmur yang ditugaskan mendampingi auditor.

Catatan : b) *Auditee* memahami dengan baik tujuan audit, kriteria audit yang digunakan dan ketentuan-ketentuan lainnya serta dapat melaksanakan audit sesuai *timeline* kegiatan audit yang ditetapkan.

c) Acara pertemuan pembukaan direkam (recording) dan absen secara elektronik

3. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Waktu : 11 - 14 Oktober 2021

Tempat : Zoom Room

Ringkasan : a) Pengumpulan data audit meliputi dokumen dan implementasinya di lapangan pada rentang waktu:

- 1 (satu) tahun terakhir untuk indikator dan kriteria prasyarat, produksi, ekologi dan sosial standar penilaian kinerja PHPL; dan
- 1 (satu) tahun untuk standar verifikasi legalitas Kayu

b) Teknik verifikasi dilakukan dengan cara :

1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM.

2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :

a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat.

b) permintaan isian quesioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor.

c) Bukti audit yang terverifikasi dan analisis kesesuaiannya dengan norma kematangan/ pemenuhan verifier serta nilai yang diberikan, dicatat menggunakan form checklist audit, masing-masing form P01-3.12.a (Prasyarat), P01-3.12.b (Produksi), P01-3.12.c (Ekologi), P01-3.12.d (Sosial), dan P01-4b.09a (standar VLK).

4. **Pertemuan Penutupan**

- Waktu : 15 Oktober 2021
Tempat : Zoom Room
Ringkasan : a) Dihadiri MR dan personil PT Anugerah Rimba Makmur yang ditugaskan mendampingi auditor.
Catatan : b) Tim auditor menyampaikan hasil penilaian kinerja PHPL baik pada indikator dan kriteria standar kinerja PHPL maupun verifier penyusun standar VLK, beserta kesimpulan audit dan penerbitan Catatan Ketidaksesuaian nya.
c) *Auditee* menyetujui hasil penilaian beserta temuan ketidaksesuaiannya, dan menandatangani dokumen:
- Berita Acara Pelaksanaan menggunakan form P01-3.15;
- Kesimpulan Audit menggunakan form P01-3.13; dan
- Catatan Ketidaksesuaian menggunakan form P01-3.14.
d) Acara pertemuan penutupan direkam (recording) dan absen secara elektronik

5. **Koordinasi dengan instansi kehutanan SETELAH penilaian**

- Waktu : 15 Oktober 2021
Tempat : Zoom Rom
Ringkasan : a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Utara dan BPHP Wilayah II Medan.
Catatan : b) KTA melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan kegiatan sertifikasi selanjutnya.
c) Hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9

6. **Pengambilan Keputusan**

- Tanggal : 5 November 2021
Keputusan : a) PT Anugerah Rimba Makmur dinyatakan telah LULUS penilaian kinerja PHPL dengan predikat SEDANG (nilai akhir kinerja PHPL mencapai 66,67% tanpa verifier dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK)
Penilaian : b) Status Sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari (S-PHPL) PT Anugerah Rimba Makmur dapat dipertahankan dengan perubahan masa berlaku menjadi 6 (enam) tahun.

IV. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

1. STANDAR PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HT

1.1 KRITERIA PRASYARAT

1.1.a Indikator 1.1 : Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI

1.	Verifier 1.1.1	:	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK- HT, Pedoman TBT,/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja).
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Anugerah Rimba Makmur telah memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas yang lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan yaitu 100 % (temu gelang) dan telah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Keputusan Nomor SK. 209/Menlhk/Setjen/PLA.2/3/ 2019 tanggal 6 Maret 2019 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Anugerah Rimba Makmur seluas 49.629,37 Ha di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.
2.	Verifier 1.1.2	:	Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Anugerah Rimba Makmur telah melakukan tata batas areal kerja sepanjang 190.894,42 km dari rencana 190.894,42 km atau realisasi mencapai 100% (temu gelang), dan telah mendapatkan penetapan/penguatan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Keputusan No. SK. 209/Menlhk/Setjen/PLA.2/3/2019 tanggal 6 Maret 2019 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Anugerah Rimba Makmur seluas 49.629,37 Ha di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.
3.	Verifier 1.1.3	:	Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB / Peta SK IUPHHK)
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Walaupun areal IUPHHK-HTI PT Anugerah Rimba Makmur telah dilakukan penataan batas temu gelang dan BAP penataan batasnya telah ditandatangani oleh para pihak, namun di lapangan masih dijumpai adanya konflik batas berupa kegiatan pertanian, perladangan, dan perkebunan dengan menanam jenis tanaman pertanian maupun tanaman perkebunan. PT Anugerah Rimba Makmur memiliki dokumen rencana monitoring konflik batas dan upaya penyelesaian konflik tetapi belum ada penurunan luas lahan yang dikuasai oleh masyarakat.
4.	Verifier 1.1.4	:	Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi Kawasan dan atau luas areal kerja. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	<i>Not Aplicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan overlay Peta Areal Kerja (lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.669/Menhut-II/2009) dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara skala 1 : 250.000 (Lampiran SK. Menhut No. SK 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014), diketahui bahwa areal kerja PT Anugerah Rimba Makmur tidak terdapat perubahan fungsi kawasan.
5.	Verifier 1.1.5	:	Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Anugerah Rimba Makmur telah melakukan upaya untuk mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tetapi belum mendapatkan hasil yang nyata berupa penurunan/pengurangan luas penggunaan kawasan oleh masyarakat.
6.	Verifier 1.1.6	:	Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK
	Bobot	:	Dominan

Nilai		Sedang
Ringkasan Justifikasi		Di dalam areal IUPHHK-HT PT Anugerah Rimba Makmur terdapat areal konflik tenurial seluas ± 9.389,12 Ha (19,07 % dari luas areal kerja IUPHHK), yang terdiri dari Kebun/Ladang Masyarakat seluas ± 1.679,80 Ha dan dan Areal Tambang PT Agincourt Resources seluas ± 7.709,32 Ha. Dengan demikian maka penguasaan areal IUPHHK-HT PT ARM ± 80,93% dari luas areal kerja IUPHHK (> 80 %). Tetapi PT ARM tidak dapat menunjukkan dokumen rencana dan realisasi penyelesaian konflik tenurial secara lengkap.
Nilai Kinerja Indikator 1.1	:	SEDANG dengan nilai mencapai 79,17% , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.1.b Indikator 1.2 : Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI

1.	Verifier 1.2.1	:	Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Anugerah Rimba Makmur telah memiliki dokumen Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan yang sesuai dengan kerangka PHPL dan disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 016/DIR-ARM/VI/2015 tanggal 06 Juli 2015 serta telah disosialisasikan kepada karyawan PT ARM dan masyarakat setempat yang terdampak kegiatan IUPHHK-HT PT Anugerah Rimba Makmur.
2.	Verifier 1.2.2	:	Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL.
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Implementasi PHPL PT Anugerah Rimba Makmur sebagian telah sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Implementasi PHPL yang belum sepenuhnya sesuai dengan visi dan misi PT ARM antara lain keberadaan Ganis PHPL yang belum memenuhi standar kecukupan, realisasi pemanenan tahun 2020 yang hanya mencapai 10,43 %, beberapa SOP belum sesuai dengan implementasi kegiatan di lapangan, realisasi fisik penanaman pada sistem silvikultur TPTI hanya sebesar 14,79 Ha dari rencana 104,54 Ha (14,15%), belum merealisasikan kegiatan penanaman tanaman budidaya, masih terdapat gangguan berupa perladangan pada kawasan lindung, sarana-prasarana perlindungan yang belum sepenuhnya sesuai dengan PermenLHK No. P.32/Menlhk/Setjen/ Kum.1/3/2016, realisasi kegiatan kelola sosial tahun 2021 yang baru mencapai 34,03 %.
3.	Verifier 1.2.3	:	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan
	Bobot	:	Co-Dominan
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Anugerah Rimba Makmur memiliki Tenaga Teknis PHPL (Ganis PHPL) pada sebagian bidang kegiatan yaitu Ganis PHPL Canhut, Ganis PHPL Nenhut, Ganis PHPL Binhut dan Ganis PHPL PKB-R, sedangkan Ganis PHPL Kurpet tidak tersedia. Jumlah Ganis PHPL yang dimiliki oleh PT Anugerah Rimba Makmur sebanyak 9 orang (dari standar kebutuhan Ganis sebanyak 9 orang menurut Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015), tetapi terdapat 1 (satu) bidang kegiatan PHPL yang kosong yaitu Ganis PHPL Kurpet, dan terdapat kekurangan 1 (satu) orang Ganis PHPL Nenhut dan 1 (satu) orang Ganis PHPL Binhut, dan kelebihan 3 (tiga) orang Ganis PHPL PKB-R.
4.	Verifier 1.2.4	:	Peningkatan kompetensi SDM
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT ARM tahun 2020 dan 2021 adalah sebesar 67 % dari rencana (realisasi 8 dari rencana 12 peserta), dan belum sesuai dengan kebutuhan Ganis menurut Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.16/PHPL-

		IPHH/2015 tanggal 24 November 2015 karena belum memiliki Ganis PHPL Kurpet dan masih kekurangan Ganis PHPL Nenhut dan Ganis PHPL Binhut masing-masing 1 (satu) orang.
5.	Verifier 1.2.5	: Ketersediaan dokumen ketenaga-kerjaan.
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Secara umum PT Anugerah Rimba Makmur telah menjalankan dan menerapkan ketentuan normatif dalam pengelolaan ketenagakerjaan, dan ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di lapangan tersedia sebagian, Peraturan Perusahaan telah habis masa berlakunya (saat ini masih dalam proses perpanjangan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi), dan ketersediaan tenaga teknis PHPL di lapangan belum sesuai dengan ketentuan.
Nilai Kinerja Indikator 1.2	: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67% , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk	

1.1.c Indikator 1.3 : Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HTI

1.	Verifier 1.3.1	: Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: PT Anugerah Rimba Makmur telah memiliki Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> yang disahkan oleh Direktur dengan SK Direksi Nomor 002/SDM-ARM/SKPTS-SO/08/2019 tanggal 01 Agustus 2019. Struktur Organisasi tersebut telah sesuai dengan kerangka PHPL karena terdapat bagian yang menangani kegiatan produksi, lingkungan dan sosial, tetapi belum sepenuhnya memadai untuk mendukung keberhasilan pembangunan HTI. Hal ini tercermin dari banyaknya jabatan yang kosong dan masih kekurangan tenaga lapangan khususnya Ganis PHPL.
2.	Verifier 1.3.2	: Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana.
	Bobot	: Co-Dominan
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: PT Anugerah Rimba Makmur telah memiliki perangkat SIM dan tenaga pelaksana SIM, tetapi implementasinya belum berjalan cukup efektif. Jaringan seluler pada lokasi tertentu di lapangan tidak dapat digunakan dengan baik. Selain itu berdasarkan informasi dari PKUHT diketahui bahwa PT Anugerah Rimba Makmur masih belum secara rutin mengisi aplikasi SIM milik KLHK khususnya sistem pelaporan SEHATI.
3.	Verifier 1.3.3	: Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: PT Anugerah Rimba Makmur telah memiliki sebagian tenaga pelaksana yang ditunjuk oleh direksi dan telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen milik Kementerian LHK, yang terdiri dari SIPUHH Online, SIPNBP, SEHATI, SIGANISHUT, SIPONGI dan petugas Tata Usaha Kayu sebagai pendukung SIPUHH, tetapi tidak terdapat SK Pengangkatan Operator SEHATI dan Operator SIPT. Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara dengan PIC Prasyarat serta masukan dari Subdit PKUHT KLHK, PT Anugerah Rimba Makmur belum sepenuhnya patuh melaksanakan kewajiban dalam penerapan SIM pada KLHK sesuai dengan ketentuan, antara lain belum mengisi data SEHATI secara rutin sesuai ketentuan.
4.	Verifier 1.3.4	: Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: PT Anugerah Rimba Makmur telah memiliki Organisasi <i>SPI/Internal Auditor</i> , tetapi belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan IUPHHK. Terdapat aspek/kegiatan yang tidak menjadi temuan SPI, antara lain keberadaan Ganis PHPL yang belum memenuhi

		standar kecukupan serta sarana-prasarana dalkarhutla yang belum sesuai dengan PermenLHK No. P.32/Menlhk/Setjen/ Kum.1/3/2016.
5.	Verifier 1.3.5	: Adanya Tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
	Bobot	: Co-Dominan
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi manajemen dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi, masih terdapat temuan audit internal yang belum ditindaklanjuti secara tuntas antara lain penerapan SOP kegiatan yang belum sepenuhnya sesuai dengan implementasi di lapangan, realisasi produksi dan penanaman yang masih rendah. Disamping itu juga masih terdapat beberapa hal yang tidak menjadi temuan audit internal, antara lain ketersediaan Ganis PHPL yang belum memenuhi standar kecukupan dan sarana-prasarana dalkarhutla yang belum sesuai dengan PermenLHK No. P.32/Menlhk/Setjen/ Kum.1/3/2016.
	Nilai Kinerja Indikator 1.3	: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67% , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.1.d Indikator 1.4 : Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

1.	Verifier 1.4.1	: Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya
	Bobot	: Co-Dominan
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Kegiatan RKT PT Anugerah Rimba Makmur yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari sebagian masyarakat setempat atas dasar informasi awal yang memadai, yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Sosialisasi RKT kepada masyarakat di 4 (empat) Desa Binaan yaitu Desa Hutaimbaru, Desa Ranto Panjang, Desa Lubuk Kapundung II dan Desa Lubuk Kapundung I, sedangkan 2 (dua) Desa Binaan lainnya yaitu Desa Singkuang I dan Desa Singkuang II dianggap belum dilakukan sosialisasi karena Berita Acara tidak dilengkapi dengan daftar hadir dan foto dokumentasi.
2.	Verifier 1.4.2	: Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD
	Bobot	: Co-Dominan
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Proses dan pelaksanaan kegiatan Kelola Sosial/CSR/CD PT Anugerah Rimba Makmur telah disosialisasikan dan mendapat persetujuan dari sebagian masyarakat desa binaan, yaitu Desa Hutaimbaru, Desa Ranto Panjang, Desa Lubuk Kapundung II dan Desa Lubuk Kapundung I (4 desa dari 6 desa binaan – 67%).
3.	Verifier 1.4.3	: Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Proses dan penetapan Kawasan Lindung di dalam areal kerja IUPHHK-HT PT Anugerah Rimba Makmur telah disosialisasikan dan mendapat persetujuan dari masyarakat di 4 (empat) desa binaan (67% dari 6 Desa Binaan PT Anugerah Rimba Makmur), yaitu Desa Hutaimbaru, Desa Ranto Panjang, Desa Lubuk Kapundung II dan Desa Lubuk Kapundung I, sedangkan masyarakat di 2 (dua) Desa Binaan lainnya yaitu Desa Singkuang I dan Desa Singkuang II belum dilakukan sosialisasi.
	Nilai Kinerja Indikator 1.4.	: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67% , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.2 KRITERIA PRODUKSI

1.2.a Indikator 2.1 : Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

1.	Verifier 2.1.1	:	Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang																							
	Bobot	:	D																							
	Nilai	:	Baik																							
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Perusahaan telah melaksanakan kegiatan IHMB periode 2021-2030 dan telah layak untuk dijadikan dasar penyusunan RKU sesuai surat kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah II Medan Nomor: S.228/BPHPII/3/2020 tanggal 26 Februari 2020. Dokumen jangka panjang periode 2021-2030 telah diterbitkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 656/MenLHK-PHPL/UHP.1/2/2021 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode 2021-2030 Atas Nama PT Anugerah Rimba Makmur di Provinsi Sumatera utara, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2030 dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2021 A.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ttd. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM. (NIP. 19640930 198903 1 001).</p> <p>Menerapkan Sistem Silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) dan Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI).</p> <p><u>Rencana penyiapan lahan dan penanaman:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Pola Swakelola Sistem silvikultur THPB seluas ±4.691 Ha dengan jenis tanaman Meranti daur 30 tahun dan Karet daur 25 tahun Pola Swakelola Sistem silvikultur TPTI seluas ±8.091 Ha dengan jenis tanaman pengayaan Bengkirai, Resak, Meranti, Kapur, Keruing daur 30 tahun. Pola kemitraan Sistem silvikultur THPB seluas ±6.851 Ha dengan jenis Areal, Karet dan Kelapa daur 25 tahun. <p><u>RencanaTebanga areal efektif TPTI seluas 23.966,80 Ha:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Etat Luas : Luas Efektif (VF+LOA)/30tahun : 23.967 Ha/30 tahun = 799 Ha/Tahun Etat Volume : Sediaan Tegakan x 0,7 x 0,8/30 tahun : 1.797.972 x 0,7 x 0,8/30 = 33.562 m³/tahun 																							
2.	Verifier 2.1.2	:	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang																							
	Bobot	:	D																							
	Nilai	:	Sedang																							
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Perusahaan telah melakukan Penataan Areal Kerja blok TPTI RKT 2021, sebagai pedoman pelaksanaan dilapangan telah diterbitkan SOP PAK TPTI Nomor SOP: ARM-PRC-006-PR, Revisi 02 tanggal 13 Agustus 2021 dan SOP PAK THPB Nomor SOP: ARM-PRC-007-PR, Revisi 02 tanggal 13 Agustus 2021, namun pada SOP PAK THPB tentang pembuatan kompartemenisasi belum sesuai dengan dokumen RKU bahwa petak terkecil dibuat seluas ± 25 Ha, implementasi luas penataan areal kerja dilapangan dengan rencana jangka panjang untuk Tahun 2021:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Uraian Kegiatan</th> <th>RKT 2021</th> <th>RKU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penanaman Swakelola TPTI (eks RKT 2020)</td> <td>22,11 Ha</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>% Kesesuaian 1</td> <td colspan="2">0%</td> </tr> <tr> <td>Penanaman Swakelola THPB</td> <td>Blok I/484 ha</td> <td>Blok I/484 ha</td> </tr> <tr> <td>% Kesesuaian 2</td> <td colspan="2">100%</td> </tr> <tr> <td>Penanaman Kemitraan THPB</td> <td>Blok i/810 ha</td> <td>Blok i/810 ha</td> </tr> <tr> <td>% Kesesuaian 3</td> <td colspan="2">100%</td> </tr> <tr> <td>Pemanenan Swakelola TPTI</td> <td>Blok I/722,33 ha</td> <td>Blok I/930 ha</td> </tr> </tbody> </table>	Uraian Kegiatan	RKT 2021	RKU	Penanaman Swakelola TPTI (eks RKT 2020)	22,11 Ha	-	% Kesesuaian 1	0%		Penanaman Swakelola THPB	Blok I/484 ha	Blok I/484 ha	% Kesesuaian 2	100%		Penanaman Kemitraan THPB	Blok i/810 ha	Blok i/810 ha	% Kesesuaian 3	100%		Pemanenan Swakelola TPTI	Blok I/722,33 ha
Uraian Kegiatan	RKT 2021	RKU																								
Penanaman Swakelola TPTI (eks RKT 2020)	22,11 Ha	-																								
% Kesesuaian 1	0%																									
Penanaman Swakelola THPB	Blok I/484 ha	Blok I/484 ha																								
% Kesesuaian 2	100%																									
Penanaman Kemitraan THPB	Blok i/810 ha	Blok i/810 ha																								
% Kesesuaian 3	100%																									
Pemanenan Swakelola TPTI	Blok I/722,33 ha	Blok I/930 ha																								

		% Kesesuaian 4	77,67
		Rata-rata % kesesuaian	69,42%
3.	Verifier 2.1.3	:	Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%).
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah melakukan kegiatan pemeliharaan pada blok TPTI RKT 2020 yang telah dilaksanakan penebangan dan sebagai pedoman pelaksanaan dilapangan telah diterbitkan SOP Perapihan TPTI Nomor SOP: ARM-PRC-014-PR, tanggal 30 September 2021, namun pada SOP Perapihan belum mencantumkan klausul tentang kegiatan untuk mengidentifikasi lokasi kegiatan Pengayaan dan Kegiatan Rehabilitas.
	Nilai Kinerja Indikator 2.1	:	SEDANG dengan nilai mencapai 77,78% , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.2.b Indikator 2.2 : Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

1.	Verifier 2.2.1	:	Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)																																																																																																																																																																																																																																				
	Bobot	:	D																																																																																																																																																																																																																																				
	Nilai	:	Sedang																																																																																																																																																																																																																																				
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah mempunyai data potensi tegakan dari hasil IHMB Periode 2021-2030 dan Hasil ITSP 3 (tiga) tahun terakhir: Sediaan tegakan hasil pengukuran IHMB:																																																																																																																																																																																																																																				
			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No.</th> <th rowspan="3">Kelompok Jenis</th> <th colspan="8">Kelas Diamter</th> </tr> <tr> <th colspan="2">10-19 cm</th> <th colspan="2">20-29 cm</th> <th colspan="2">30-39 cm</th> <th colspan="2">40 cm Up</th> <th colspan="2">50 cm Up</th> </tr> <tr> <th>Btg/ha</th> <th>m³/ha</th> <th>Btg/ha</th> <th>m³/ha</th> <th>Btg/ha</th> <th>m³/ha</th> <th>Btg/ha</th> <th>m³/ha</th> <th>Btg/ha</th> <th>m³/ha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kel. Meranti</td> <td>145,21</td> <td>50,38</td> <td>19,21</td> <td>36,17</td> <td>32,47</td> <td>10,83</td> <td>37,57</td> <td>9,72</td> <td>52,72</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kel. R. Campuran</td> <td>239,51</td> <td>70,98</td> <td>20,48</td> <td>36,09</td> <td>26,02</td> <td>8,10</td> <td>22,86</td> <td>7,09</td> <td>30,91</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>384,73</td> <td>121,36</td> <td>39,69</td> <td>72,26</td> <td>58,49</td> <td>18,93</td> <td>60,43</td> <td>16,81</td> <td>83,63</td> </tr> </tbody> </table> <p>Terdapat Pohon Tiang sebesar 384,73 pohon/ha, Pohon Inti sebesar 212,55 pohon/ha dan pohon tebang sebesar 16,81 pohon/ha</p> <p>Sediaan tegakan hasil pengukuran ITSP:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No.</th> <th rowspan="3">Kelompok Jenis</th> <th colspan="8">Kelas Diamter</th> </tr> <tr> <th colspan="2">10-19 cm</th> <th colspan="2">20-29 cm</th> <th colspan="2">30-39 cm</th> <th colspan="2">40 cm Up</th> <th colspan="2">50 cm Up</th> </tr> <tr> <th>Btg/ha</th> <th>m³/ha</th> <th>Btg/ha</th> <th>m³/ha</th> <th>Btg/ha</th> <th>m³/ha</th> <th>Btg/ha</th> <th>m³/ha</th> <th>Btg/ha</th> <th>m³/ha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="12">RKT 2018, 325,12 Ha</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Kel. Meranti</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>14,94</td> <td>168,84</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kel. R. Campuran</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>4,66</td> <td>29,79</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>19,60</td> <td>198,63</td> </tr> <tr> <td colspan="12">RKT 2020, 402 Ha</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Kel. Meranti</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>10,86</td> <td>67,91</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kel. R. Campuran</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>3,14</td> <td>13,42</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>14,00</td> <td>81,83</td> </tr> <tr> <td colspan="12">RKT 2021, 699,54 Ha</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Kel. Meranti</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>9,59</td> <td>41,09</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kel. R. Campuran</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>3,79</td> <td>12,45</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>13,38</td> <td>53,53</td> </tr> </tbody> </table> <p>Terdapat pohon tebang 3 (tiga) tahun terakhir sebesar 13,38 pohon per hektar, namun data potensi tegakan untuk kegiatan Tahun 2022 masih dalam proses kegiatan dilapangan sehingga belum sesuai dengan tata waktu kegiatan ITSP TPTI serta kegiatan pengukuran hanya dilakukan pada pohon tebang diameter 50 cm keatas. Sebagai pedoman kegiatan dilapangan telah</p>	No.	Kelompok Jenis	Kelas Diamter								10-19 cm		20-29 cm		30-39 cm		40 cm Up		50 cm Up		Btg/ha	m ³ /ha	Btg/ha	m ³ /ha	Btg/ha	m ³ /ha	Btg/ha	m ³ /ha	Btg/ha	m ³ /ha	1.	Kel. Meranti	145,21	50,38	19,21	36,17	32,47	10,83	37,57	9,72	52,72	2.	Kel. R. Campuran	239,51	70,98	20,48	36,09	26,02	8,10	22,86	7,09	30,91		Jumlah	384,73	121,36	39,69	72,26	58,49	18,93	60,43	16,81	83,63	No.	Kelompok Jenis	Kelas Diamter								10-19 cm		20-29 cm		30-39 cm		40 cm Up		50 cm Up		Btg/ha	m ³ /ha	Btg/ha	m ³ /ha	Btg/ha	m ³ /ha	Btg/ha	m ³ /ha	Btg/ha	m ³ /ha	RKT 2018, 325,12 Ha												1.	Kel. Meranti	-	-	-	-	-	-	-	14,94	168,84	2.	Kel. R. Campuran	-	-	-	-	-	-	-	4,66	29,79		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	19,60	198,63	RKT 2020, 402 Ha												1.	Kel. Meranti	-	-	-	-	-	-	-	10,86	67,91	2.	Kel. R. Campuran	-	-	-	-	-	-	-	3,14	13,42		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	14,00	81,83	RKT 2021, 699,54 Ha												1.	Kel. Meranti	-	-	-	-	-	-	-	9,59	41,09	2.	Kel. R. Campuran	-	-	-	-	-	-	-	3,79	12,45		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	13,38	53,53
No.	Kelompok Jenis	Kelas Diamter																																																																																																																																																																																																																																					
		10-19 cm				20-29 cm		30-39 cm		40 cm Up		50 cm Up																																																																																																																																																																																																																											
		Btg/ha	m ³ /ha	Btg/ha	m ³ /ha	Btg/ha	m ³ /ha	Btg/ha	m ³ /ha	Btg/ha	m ³ /ha																																																																																																																																																																																																																												
1.	Kel. Meranti	145,21	50,38	19,21	36,17	32,47	10,83	37,57	9,72	52,72																																																																																																																																																																																																																													
2.	Kel. R. Campuran	239,51	70,98	20,48	36,09	26,02	8,10	22,86	7,09	30,91																																																																																																																																																																																																																													
	Jumlah	384,73	121,36	39,69	72,26	58,49	18,93	60,43	16,81	83,63																																																																																																																																																																																																																													
No.	Kelompok Jenis	Kelas Diamter																																																																																																																																																																																																																																					
		10-19 cm		20-29 cm		30-39 cm		40 cm Up		50 cm Up																																																																																																																																																																																																																													
		Btg/ha	m ³ /ha	Btg/ha	m ³ /ha	Btg/ha	m ³ /ha	Btg/ha	m ³ /ha	Btg/ha	m ³ /ha																																																																																																																																																																																																																												
RKT 2018, 325,12 Ha																																																																																																																																																																																																																																							
1.	Kel. Meranti	-	-	-	-	-	-	-	14,94	168,84																																																																																																																																																																																																																													
2.	Kel. R. Campuran	-	-	-	-	-	-	-	4,66	29,79																																																																																																																																																																																																																													
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	19,60	198,63																																																																																																																																																																																																																													
RKT 2020, 402 Ha																																																																																																																																																																																																																																							
1.	Kel. Meranti	-	-	-	-	-	-	-	10,86	67,91																																																																																																																																																																																																																													
2.	Kel. R. Campuran	-	-	-	-	-	-	-	3,14	13,42																																																																																																																																																																																																																													
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	14,00	81,83																																																																																																																																																																																																																													
RKT 2021, 699,54 Ha																																																																																																																																																																																																																																							
1.	Kel. Meranti	-	-	-	-	-	-	-	9,59	41,09																																																																																																																																																																																																																													
2.	Kel. R. Campuran	-	-	-	-	-	-	-	3,79	12,45																																																																																																																																																																																																																													
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	13,38	53,53																																																																																																																																																																																																																													

			diterbitkan SOP Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan TPTI Nomor SOP: ARM-PRC-007-PR, Revisi 2 tanggal 13 Agustus 2021 dan SOP Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan THPB Nomor SOP: ARM-PRC-009-PR, Revisi 2 tanggal 13 Agustus 2021, namun isi SOP ITSP THPB belum sesuai dengan karakteristik tegakan hutan tanaman
2.	Verifier 2.2.2	:	Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat volume)
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah menerbitkan SOP Pembuatan Petak Ukur Permanenan (PUP) Nomor Dokumen: ARM-LNK-013-PR tanggal 05 Januari 2018 untuk sistim silvikultur TPTI, areal Seri PUP seluas 24 Ha dengan 6 buah PUP yang berada di petak W.14 ditebang pada bulan Februari 2018, koordinat N: 99°08'27.08" dan E : 1°02'30.01", di wilayah kelompok hutan sungai Parlampungan dibuat pada Bulan Desember 2018 dan telah dilakukan 3 (tiga) kali pengukuran dengan hasil analisis kenaikan diameter Rimba Campuran rata-rata sebesar 1 cm pertahun dan Kelompok Meranti rata-rata sebesar 0,27 cm pertahun, namun data hasil pengukuran riap tegakan yang telah dianalisis belum disampaikan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi PHL dan Instansi yang membidangi Litbang LHK. Sampai saat dilaksanakan Penilikan ke-4, Perusahaan seharusnya telah menerbitkan SOP Plot Sampel Permanen (PSP) untuk tegakan hutan tanaman dimana sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HT Periode 2021-2030, sistem silvikultur yang diterapkan yaitu Sistem Silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) dan Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI)
	Nilai Kinerja Indikator 2.2	:	BURUK dengan nilai mencapai 55,56% , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.2.c Indikator 2.3 : Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

1.	Verifier 2.3.1	:	Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah menerbitkan SOP seluruh tahapan silvikultur TPTI dan THPB namun belum seluruhnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis. Ketersediaan SOP dan pencapaian realisasi kegiatan tahapan silvikultur TPTI dan THPB Tahun 2020 dan 2021 belum mencapai target yang telah direncanakan yaitu realisasi Kegiatan Silvikultur TPTI tahun 2020 sebesar 61.97% dan realisasi kegiatan RKT 2021 sebesar 20%
2.	Verifier 2.3.2	:	Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melaksanakan kegiatan penanaman pada system silvikultur THPB sehingga Data Potensi Masak Tebang pada sistem silvikultur THPB tidak tersedia. Sedangkan tingkat kecukupan Potensi Tegakan sebelum Masak Tebang dari hasil pengukuran IHMB terdapat pohon Inti sebesar 212 pohon per hektar, namun hasil tersebut bukan berdasarkan hasil kegiatan Pengamatan Kecukupan Tegakan Tinggal dilapangan pada petak-petak yang telah dilaksanakan penebangan dan perusahaan belum menerbitkan SOP tentang tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang sebagai pedoman kerja kegiatan dilapangan.
3.	Verifier 2.3.3	:	Tingkat kecukupan potensi permudaan
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melaksanakan kegiatan penanaman pada system silvikultur THPB sehingga Data Potensi permudaan pada sistem silvikultur THPB tidak tersedia. Sedangkan tingkat kecukupan Potensi permudaan dari hasil pengukuran IHMB terdapat pohon tingkat tiang sebesar 384 pohon per hektar, namun hasil tersebut bukan berdasarkan hasil kegiatan Pengamatan

			Kecukupan potensi permudaan dilapangan pada petak-petak yang telah dilaksanakan penebangan dan perusahaan belum menerbitkan SOP tentang tingkat kecukupan potensi permudaan sebagai pedoman kerja kegiatan dilapangan
4.	Verifier 2.3.4	:	Struktur tegakan hutan tanaman yang menjamin regenerasi hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	NA
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melaksanakan kegiatan Penanaman di areal swakelola sisitim silvikultur THPB yang direncanakan seluas 484 Ha dengan jenis tanaman Kelompok Meranti, sehingga belum tersedia data kelas umur tanaman sehingga verifier ini tidak dapat di verifikasi (Not Applicable)
Nilai Kinerja Indikator 2.3			: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67% , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.2.d Indikator 2.4 : Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan

1.	Verifier 2.4.1	:	Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan dan penerapannya
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah menerbitkan SOP Reduced Impact Logging (RIL-C) Nomor SOP: ARM-PRD-01-SOP Revisi 2 tanggal 27 Maret 2021, isi SOP memuat, Pengertian, Maksud dan Tujuan, Pelaksanaan, Prosedur Kerja (Tahapan Perencanaan Pemanenan, Tahapan Operasi Pemanenan, Pemeliharaan dan K3, Kegiatan Pasca Penebangan) dan implementasi dilapangan telah ditunjukkan dari Laporan RIL RKT Tahun 2021 yang berisi informasi kegiatan pembangunan jalan cabang, pembukaan Tpn, jalan sarad, penebangan, pembagian batang, dan kegiatan pasca pembalakan RKT Tahun 2020, pemeliharaan peralatan dan K3, namun tata waktu pelaksanaan PAK dan ITSP belum sesuai dengan yang telah direncanakan
4.	Verifier 2.4.2	:	Limbah pemanfaatan hutan minimal
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melaksanakan kegiatan penebangan pada tegakan hutan tanaman, hasil pengukuran Faktor Eksploitasi pada blok TPTI dari Petak X.11 yang telah ditebang sebesar 0,77 dan dari petak X.12 sebesar 0,82 namun hasil pengukuran FE belum dapat menggambarkan/mencerminkan limbah pemanfaatan hutan minimal karena data volume pada LHC sebagai pembanding data LHP merupakan data hasil taksiran dari tinggi pohon dengan data pengukuran diameter setinggi dada.
Nilai Kinerja Indikator 2.4			: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67% , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.2.e Indikator 2.5 : Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

1.	Verifier 2.5.1	:	Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah memiliki dokumen RKT 2020 yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HTI Periode 2011-2020 dan dokumen RKT 2021 yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HTI Periode 2021-2030: 1. RKUPHHK-HTI Periode 2011-2020, disetujui melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 131/VI-BUHT/2011 tanggal 6 Oktober 2011

			<p>2. RKUPHHK-HTI Periode 2021-2030, disetujui melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 656/MenLHK-PHPL/UHP.1/2/2021 tanggal 11 Februari 2021</p> <p>3. RKTUPHHK-HTI Tahun 2020, disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 522.21/4861 tanggal 30 Desember 2019 berlaku sampai tanggal 5 Oktober 2020</p> <p>4. RKTUPHHK-HTI Tahun 2021, disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 522.21/1690/Dishut/2021 tanggal 18 Mei 2021.</p>
2.	Verifier 2.5.2	:	Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat Peta Kerja RKTUPHHK skala 1:50.000 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan Peta RKUPHHK-HTI skala 1 : 50.000 yang disahkan a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari U.b. Direktur Usaha Hutan Produksi dimana terdapat kesesuaian pada kedua peta tersebut yang menggambarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Areal yang boleh ditebang, yaitu Pola Swakelola Blok RKT areal budidaya silvikultur TPTI 2. Areal yang ditanam,yaitu Pola Swakelola Blok RKT Areal Budidaya Silvikultur THPB 3. Areal yang ditanam, yaitu Blok Pola Kemitraan THPB 4. Areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. yaitu Buffer Zone, Kawasan Konservasi In Situ, Kawasan Lindung Lereng E, Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah, Kawasan Perlindungan Sartwa Liar, NKT IV dan Sempada Sungai
3.	Verifier 2.5.3	:	Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan, dipanen, dimanfaatkan, ditanam, dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk kpnservasi, buffer zone, pelestarian plasma nutfah, religi, budidaya, sarana prasarana dan penelitian dan pengembangan).
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat implementasi penandaan pada Areal yang boleh ditebang Pola Swakelola Blok RKT areal budidaya silvikultur TPTI dan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung berupa Buffer Zone, Kawasan Konservasi In Situ, Kawasan Lindung Lereng E, Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah, Kawasan Perlindungan Sartwa Liar, NKT IV dan Sempada Sungai namun belum ada realisasi penanadaan pada Areal yang ditanam Pola Swakelola Blok RKT Areal Budidaya Silvikultur THPB dan Blok Pola Kemitraan THPB</p>
4.	Verifier 2.5.4	:	Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Sampai dengan penilikan ke-3 periode RKTUPHHK-HTI tahun 2020,Perusahaan telah merealisasikan Produksi kayu blok TPTI kegiatan Tahun 2020 sebesar 5.667,32 m³ dari rencana sebesar 53.767,37 m³ (10,54%) atau realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis kurang dari 70% dari rencana tebangan tahunan dan lokasi tebangan telah sesuai dengan lokasi yang direncanakan pada dokumen RKT 2020.</p>
Nilai Kinerja Indikator 2.5		:	BAIK dengan nilai mencapai 80,95% , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.2.f Indikator 2.6 : Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia

1.	Verifier 2.6.1	:	Kondisi kesehatan finansial
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah menunjukkan surat keterangan proses audit laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dari Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono No. 122/SP/KM/VIII/21 tanggal 13 Agustus 2021 dan dari Laporan Auditor Independen Ref.: R-62/3.0324/AU.1/01/1461-1/1/XI/2020 tanggal 6 November 2020, Kantor Akuntan Publik Abdul Kanaka Puradiredja, Suhartono untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Hasil analisis Laporan Audit Keuangan Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono menyatakan bahwa Opini Laporan Keuangan Wajar dengan pengecualian dengan parameter Rentabilitas negatif, Likuiditas 1.606% (> 150%) dan Solvabilitas 71,41% (< 100%)
2.	Verifier 2.6.2	:	Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan yang berakhir 31 Desember 2020 (Un-Audite) terealisasi sebesar Rp. 7.084.240.275 dari rencana sebesar Rp. 21.733.516.007 atau persentase sebesar 33%, sehingga realisasi alokasi dana hanya mencukupi < 59% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya.
3.	Verifier 2.6.3	:	Realisasi alokasi dana yang proporsional
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah menunjukkan dokumen Laporan Keuangan Perusahaan yang berakhir 31 Desember 2020 (Un-Audite) dimana alokasi dana untuk pos biaya Pembinaan Hutan hanya terealisasi sebesar 18% atau terdapat anggaran sebesar 82% yang belum terpakai, sedangkan pos untuk kegiatan Pengendalian Kebakaran dan Pengamanan Hutan terealisasi sebesar 99% atau terdapat anggaran sebesar 1% yang belum terpakai terpakai, sehingga terdapat perbedaan proporsional sebesar 81% atau alokasi dana seluruh bidang kegiatan tidak proporsional karena terdapat perbedaan > 50%.
4.	Verifier 2.6.4	:	Realisasi pendanaan yang lancar
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi alokasi dana kegiatan tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 7.084.240.275 dari rencana sebesar Rp. 21.733.516.007 atau persentase sebesar 33% dari anggaran yang telah direncanakan dan berdasarkan Laporan Kegiatan RKT 2020 realisasi fisik kegiatan TPTI terealisasi sebesar 61,97%, hal ini menunjukkan realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan cukup lancar pada kegiatan kelola hutan sistim TPTI dan kegiatan kelola hutan sistim THPB di tahun 2021 yang sedang berjalan, realisasi kegiatan masih rendah sehingga perlu komitmen yang lebih jelas dari pemegang keputusan tentang rencana kegiatan sistim silvikultur THPB
5.	Verifier 2.6.5	:	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Anugerah Rimba Makmur belum membangun hutan tanaman industri sesuai jenis tanaman dan daur yang ditetapkan sesuai RKUPHHK-HTI. Penanaman tanaman budidaya baru dimulai pada RKT 2021 dengan rencana penanaman seluas 484 Ha pada areal Swakelola sisitim THPB dan seluas 810 Ha pada areal Kemitraan sistim THPB yang sampai dengan saat audit tidak dapat dilakukan mengingat adanya penguasaan para penggarap dan bukti telah menyampaikan laporan

		kepada instansi terkait, namun demikian PT ARM telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 15.228.085 dari rencana Rp. 68.333.164 atau telah terealisasi sebesar 22% untuk pembangunan persemaian.
6.	Verifier 2.6.6	: Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan
	Bobot	: CD
	Nilai	: Buruk
	Ringkasan Justifikasi	: Realisasi kegiatan fisik penanaman sesuai RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 sebesar 0% dari target seluas 484 Hektar pada areal Swakelola sistim THPB dan sebesar 0% dari target seluas 810 Hektar pada areal Kemitraan sistim THPB.
Nilai Kinerja Indikator 2.6	:	BURUK dengan nilai mencapai 52,38 % , tidak terdapat verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.3 KRITERIA EKOLOGI

1.3.a Indikator 3.1 : Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

1.	Verifier 3.1.1	: Luasan kawasan dilindungi
	Bobot	: D
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Luas kawasan lindung yang ada di dalam areal PT Anugerah Rimba Makmur telah dirinci dalam beberapa dokumen antara lain dokumen ringkasan AMDAL, RKL, dan RPL (2009) yang telah disetujui oleh BLH SUMUT nomor 40.B/ANDAL/2009 tanggal 20 Agustus 2009 dan SK Gubernur SUMUT nomor: 660/3244.K/Tahun 2009 tanggal 20 Agustus 2009, dokumen RKUPHHK-HT tahun 2011 periode 2011-2020 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.131/VI-BUHT/2011 tanggal 06 Oktober 2011 serta dokumen RKUPHHK-HT tahun 2021 periode 2021 - 2030 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.656/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2021 tanggal 11 Februari 2021. Guna keperluan operasional lapangan terkait pengelolaan KL, terdapat SK Direksi PT Anugerah Rimba Makmur No. 009/DIR-ARM/KPTS/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021. Kondisi biofisik pada kawasan lindung yang ada di PT Anugerah Rimba Makmur tidak sesuai dikarenakan masih adanya gangguan berupa perladangan oleh masyarakat pada kawasan dilindungi.
2.	Verifier 3.1.2	: Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)
	Bobot	: D
	Nilai	: Baik
	Ringkasan Justifikasi	: Penandaan batas kawasan dilindungi yang telah dilakukan oleh PT Anugerah Rimba Makmur sampai dengan periode penilikan ke 4 Tahun 2021 telah mencapai 573,50 km (92,13%) dari total kewajiban 622,49 km
3.	Verifier 3.1.3	: Kondisi penutupan kawasan dilindungi
	Bobot	: D
	Nilai	: Baik
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil overlay kawasan lindung ke Peta Penafsiran Citra Satelit tahun 2021, menunjukkan bahwa penutupan lahan kawasan dilindungi yang masih berhutan (hutan lahan kering primer dan hutan lahan kering sekunder) di areal PT Anugerah Rimba Makmur adalah 11.214,39 ha (81,75 %) dari total luas kawasan dilindungi 13.718,68 ha.
4.	Verifier 3.1.4	: Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila tidak ada pengelolaan gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable)

	Bobot	:	D
	Nilai	:	Not Applicable (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HTI Tahun 2021 Periode Tahun 2021 - 2030, diverifikasi bahwa diareal IUPHHK-HTI PT Anugerah Rimba Makmur tidak terdapat lahan gambut.
5.	Verifier 3.1.5	:	Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ARM telah melakukan kegiatan sosialisasi kawasan dilindungi pada tahun 2021 ke desa-desa binaan, yang dilaksanakan secara mandiri dan telah dituangkan di dalam berita acara. Namun demikian masih terdapat para pihak (sebagian masyarakat) yang belum mengakui keberadaan kawasan dilindungi dikarenakan masih terdapat perladangan oleh masyarakat di kawasan dilindungi.
6.	Verifier 3.1.6	:	Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung terhadap sebagian areal kawasan lindung hasil tata ruang areal/Land scaping/sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU. Kegiatan yang masih kurang antara lain laporan pengelolaan kawasan lindung pada Sempadan Sungai Aek Dondong, Sempadan Asip dan Sempadan Siayo.
	Nilai Kinerja Indikator 3.1	:	BAIK dengan nilai mencapai 81,48% , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.3.b Indikator 3.2 : Perlindungan dan pengamanan hutan

1.	Verifier 3.2.1	:	Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Anugerah Rimba Makmur telah memiliki prosedur yang lengkap dan mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.
2.	Verifier 3.2.2	:	Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Sarana prasarana perlindungan hutan yang dimiliki oleh PT Anugerah Rimba Makmur belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini Permen LHK No. P.32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
3.	Verifier 3.2.3	:	SDM perlindungan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang

	Ringkasan Justifikasi	:	SDM perlindungan hutan yang dimiliki oleh PT ARM dgn rincian sbb : a) Regu Inti dalkarhutla : 3 regu, masing-masing regu terdiri atas 1 orang kepala regu dan 15 orang anggota regu. Seluruh personil regu inti dalkarhutla belum memiliki kompetensi. b) Regu Pendukung (MPA) : baru terbentuk 1 MPA dengan Desa Rato Panjang, dari seharusnya 6 Desa Binaan c) Satpamhut : 9 personil satpam/security, namun baru 2 orang personil (Hakim Sugiman dan Yusnan) yang memiliki kualifikasi dan 2 orang personil lainnya (Palahuddin dan Ramadhan) masih dalam proses pelatihan, serta 5 anggota lainnya (Ahmad Sofyan Pulungan, Asben Efendi, Muhammad Rivandi, Sofyan Batubara dan Abdur Khoir Jailani) belum memiliki kualifikasi.
4.	Verifier 3.2.4	:	Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ARM telah melakukan implementasi perlindungan gangguan hutan dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada tetapi implementasi dari kegiatan preventif dan represif tersebut belum optimal.
	Nilai Kinerja Indikator 3.2	:	SEDANG dengan nilai mencapai 75,00% , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.3.c Indikator 3.3 : Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

1.	Verifier 3.3.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Anugerah Rimba Makmur telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan yang lengkap dan mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.
2.	Verifier 3.3.2	:	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Anugerah Rimba Makmur memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, tetapi jumlahnya masih kurang dan fungsinya belum seluruhnya sesuai dengan dokumen perencanaan.
3.	Verifier 3.3.3	:	SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan arahan dari pihak BPHP, terkait PermenLHK Nomor: P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 ini yang menjelaskan jumlah GANISPHPL, maka ketentuan di Perdirjen PHPL Nomor: P.16/PHPL-IPHH/2015 ini masih tetap digunakan untuk acuan jumlah GANISPHPL yang wajib dimiliki pemegang izin. Dari kriteria ekologi, dengan luas areal PT ARM ±49.629,37 ha, sesuai Perdirjen PHPL Nomor: P.16/PHPL-IPHH/2015, mewajibkan memiliki GANISPHPL-BINHUT sebanyak 2 (dua) orang. PT ARM baru memiliki 1 (satu) GANISPHPL-BINHUT atas nama Ahmad Sofyan Pulungan dengan No. Reg : 03210006768 berlaku sampai tanggal 31 Desember 2021 sesuai SK Kepala BPHP Wilayah II Medan No. SK.80/BPHPII-3/2021 Tanggal

		01 Februari 2021, yang ditanda tangani oleh Kepala BPHP Wil II Medan (An. Akhmad Saebani, SP, M.Si / NIP. 19640720 198603 1 009).
4.	Verifier 3.3.4	: Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)
	Bobot	: D
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan telah diimplementasikan sebagian. Kegiatan pengelolaan yang masih kurang atau belum dilaksanakan sebagaimana telah direncanakan antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Penggemburan tanah utk meningkatkan porositas - Pembuatan rintangan/jalur pelindung/sedimen pada tebing jalan - Pembuatan rorak - Membuat oil trap pada areal bengkel - Pengerasan lantai BBM dan bengkel
5.	Verifier 3.3.5	: Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	: D
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan telah diimplementasikan sebagian (minimal 50%). Kegiatan pemantauan yang belum dilaksanakan sebagaimana telah direncanakan antara lain pemantauan erosi pada Blok THPB dan pemantauan sedimentasi air sungai.
6.	Verifier 3.3.6	: Dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	: D
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Air <p>Sesuai dengan bukti pemenuhan terhadap Laporan Ketidakesuaian (LKs) yang disampaikan, PT Anugerah Rimba Makmur telah mengajukan pengujian kualitas air sebanyak 2 (dua) titik yaitu inlet dan outlet di sungai Aek Nabara kepada Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Medan sesuai dengan adanya Surat Keterangan Pengujian dari Balai K3 Medan tertanggal 21 Oktober 2021. Berdasarkan informasi dari MR Bpk. Faisal Rahman hasil pengujian kualitas air dari Balai K3 ± 2 minggu sejak tanggal penyerahan sampel.</p> <p>Tanah</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi laporan hasil pemantauan dan pengukuran laju erosi dengan metode stick yang telah dilakukan oleh PT Anugerah Rimba Makmur setiap bulannya selama setahun terakhir, namun nilai-nilainya belum dikonversikan ke satuan ton/ha/tahun.</p> <p>Berdasarkan pemantaun erosi dengan stick erosi yang dilakukan pada periode Bulan Oktober 2020 s.d September 2021, pada eks jalan sarad, eks Bekas TPn, TPK dan eks camp tarik jalan sarad Blok RKT 2017, besaran erosi selama periode tersebut yaitu cenderung tergolong bahaya erosi Kelas Sedang.</p>
Nilai Kinerja Indikator 3.3		: SEDANG dengan nilai mencapai 72,22% , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.3.d Indikator 3.4 : Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik

1.	Verifier 3.4.1	:	Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ARM memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi tetapi masih bersifat umum belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal IUPHHK-HTI PT ARM serta sebagian SOP belum mengacu pada peraturan terbaru yaitu PermenLHK P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.
2.	Verifier 3.4.2	:	Implementasi kegiatan identifikasi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Anugerah Rimba Makmur telah melakukan identifikasi flora dan fauna di Kawasan Lereng E 40% pada Maret 2021. Laporan identifikasi dan pemantauan flora di Kawasan Lereng E 40% berisi data terkait statistik/analisis inventarisasi flora berupa Nilai Kerapatan Relatif, Frekuensi Relatif, Dominansi Relatif, Indeks Nilai Penting (INP), Indeks Keragaman Hayati, dan Indeks Kesamaan, sedangkan Laporan identifikasi dan pemantauan fauna di Kawasan Lereng E 40% berisi data terkait nilai kelimpahan relatif, indeks keanekaragaman jenis, indeks pemerataan jenis, indeks kekayaan jenis. Hasil identifikasi flora dan fauna baru dilakukan di kawasan dilindungi Lereng E dan belum dilakukan di seluruh kawasan dilindungi dan blok terbangun RKT, serta hasil identifikasi fauna belum mengelompokkan sesuai dengan status perlindungannya.
Nilai Kinerja Indikator 3.4		:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67% , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.3.e Indikator 3.5 : Pengelolaan flora untuk :

- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
- Perlindungan terhadap spesies flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.5.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ARM memiliki prosedur pengelolaan flora masih bersifat umum belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal IUPHHK-HTI PT ARM serta sebagian SOP belum mengacu pada peraturan terbaru yaitu PermenLHK P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.
2.	Verifier 3.5.2	:	Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang

	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat implementasi pengelolaan flora yang dilakukan oleh PT ARM tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di areal PT ARM.
3.	Verifier 3.5.3	:	Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit penilaian ke-4, masih terdapat perkebunan/perladangan masyarakat yang tersebar di dalam areal yaitu pada sempadan sungai Parlampungan dan sempadan Sungai Aek Nabara, serta masih dijumpai illegal logging di areal PT ARM. Dengan demikian terdapat potensi gangguan terhadap kondisi species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
Nilai Kinerja Indikator 3.5		:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67% , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.3.f Indikator 3.6 : Pengelolaan fauna untuk :

- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
- Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.6.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ARM memiliki prosedur pengelolaan fauna masih bersifat umum belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal IUPHHK-HTI PT ARM serta sebagian SOP belum mengacu pada peraturan terbaru yaitu PermenLHK P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.
2.	Verifier 3.6.2	:	Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat implementasi pengelolaan fauna yang dilakukan oleh PT ARM tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di areal PT ARM.
3.	Verifier 3.6.3	:	Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit penilaian ke-4, masih terdapat perkebunan/perladangan masyarakat yang tersebar di dalam areal yaitu pada sempadan sungai Parlampungan dan sempadan Sungai Aek Nabara, serta masih dijumpai illegal logging di areal PT ARM. Dengan demikian terdapat potensi gangguan terhadap kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
Nilai Kinerja Indikator 3.6		:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67% , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.4 KRITERIA SOSIAL

1.4.a Indikator 4.1 : Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat

1.	Verifier 4.1.1	:	Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT ARM memiliki sebagian dokumen/laporan yang terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Terdapat peta pemanfaatan HHBK oleh masyarakat sekitar (Mencari Madu) di areal PT ARM akan tetapi tidak dipetakan dengan jelas lokasinya. PT ARM memiliki Peta Sebaran Lahan Garapan Masyarakat, dalam peta tersebut terdapat informasi pemanfaatan lahan oleh masyarakat sekitar seperti Kebun Sawit, Kebun Karet dan Ladang masyarakat, akan tetapi tidak lengkap. Sedangkan rencana pemanfaatan SDH PT ARM pada periode Penilikan ke-4 dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2011-2020 & Periode 2021 - 2030, RKTUPHHK-HTI tahun 2020 & 2021, dan dibidang kelola sosial dituangkan dalam Rencana Operasional PT ARM Tahun 2020 & 2021 dan telah diuraikan rencana jangka pendek dan jangka panjangnya.
2.	Verifier 4.1.2	:	Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ARM telah memiliki dokumen terkait dengan mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan sama seperti pada Penilaian sebelumnya tertuang dalam : SOP Penataan Batas Partisipatif dan SOP Penyelesaian Konflik Sosial. PT ARM baru sebagian mengimplementasikan SOP tersebut dilapangan dengan belum adanya tambahan bukti terkait penataan batas partisipatif dan penyelesaian konflik pada periode 1 (satu) tahun terakhir.
3.	Verifier 4.1.3	:	Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ARM telah memiliki dokumen yang lengkap , legal dan jelas terkait mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH sama seperti pada Penilaian sebelumnya tertuang dalam : 1. SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) 2. SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan 3. SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). 4. SOP Pemantauan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), 5. SOP Distribusi Manfaat. 6. SOP Pemberian Kompensasi Bagi Masyarakat Adat (Ha Ulayat). Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia, telah sesuai dan mengakomodir terhadap pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH.
4.	Verifier 4.1.4	:	Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat

	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan Peta Sebaran Desa PT ARM Tahun 2020 skala 1 : 200.000, areal PT ARM masuk wilayah administrasi 6 (enam) desa sekitar (Hutaimbaru, Lubuk Kapundung I & II, Rantau Panjang, Singkuang I & II).</p> <p>Pada penilaian sebelumnya terdapat Berita Acara Tata Batas Kesepakatan Lahan Garapan Masyarakat Desa Rantau Panjang pada areal PT ARM yang dibuat pada tanggal 17 April 2014, sedangkan pada periode Penilikan ke-4 tidak terdapat tambahan kegiatan penataan batas partisipatif di areal PT ARM dengan areal yang dimanfaatkan oleh masyarakat maupun batas antar desa yang berada di areal PT ARM.</p> <p>Berdasar Peta Sebaran Lahan Garapan Masyarakat skala 1 : 110.000, pada areal PT ARM terdapat pemanfaatan lahan oleh masyarakat sekitar berupa Klaim Lahan Garapan, Perkebunan Sawit dan Perladangan Karet, namun baru sebagian yang telah dilakukan penataan batas secara partisipatif.</p> <p>Berdasarkan bukti-bukti yang tersedia dan hasil wawancara dengan pendamping kriteria Sosial, PT ARM memiliki sebagian bukti terkait luas dan batas yang memisahkan secara tegas antara areal kerja perusahaan dengan kawasan pemanfaatan oleh masyarakat setempat.</p>
5.	Verifier 4.1.5	:	Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada periode Penilikan ke-4, PT ARM dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak pemerintah (dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah), dibuktikan dengan adanya SK IUPHHK-HT dan disahkannya RKUPHHK-HT PT ARM, tersedia RKTUPHHK-HT Tahun 2021 yang disahkan oleh Dinas Kehutanan Prov. Sumut, serta terdapat dukungan/persetujuan dari masyarakat sekitar yang dibuktikan dengan adanya dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat No. 141/134/LK/2017 tentang Surat Keterangan Keberadaan PT ARM dari Desa Lubuk Kapundung 1, Ditandatangani Anuddin Pulungan (Kepala Desa) dan Saleh Pulungan (Ketua RW) tanggal 3 Desember 2017 2. Surat No. 140/86/RTP/2017 tentang Surat Keterangan Keberadaan PT ARM dari Desa Ranto Panjang, Ditandatangani Hairal (Kepala Desa) dan Saleh Pulungan (Ketua RW) tanggal 3 Desember 2017 3. Surat No. 141/VI/HTM/2018 tentang Surat Keterangan Keberadaan PT ARM dari Desa Hutaimbaru, Ditandatangani Zulkifli Pulungan (Sekretaris Desa) tanggal 21 April 2018 4. Surat No. 126/SKK/LK II/2019 tentang Surat Keterangan Keberadaan PT ARM dari Desa Lubuk Kapundung II, Ditandatangani Adnan Lubs (Sekretaris Desa) tanggal 10 Mei 2019 5. Terdapat BA Sosialisasi Blok RKT 2021 di 4 (empat) Desa sekitar, diuraikan di verifier 4.2.3. <p>Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia dan wawancara dengan Pendamping Kriteria Sosial, PT ARM memiliki surat keterangan keberadaan dari beberapa desa sekitar, akan tetapi sampai saat pelaksanaan audit Penilikan ke-4 masih belum ada realisasi kegiatan penanaman sesuai yang direncanakan dalam RKTUPHHK-HT karena belum ada kesepakatan dengan masyarakat sekitar. Pada areal PT ARM masih terdapat konflik klaim lahan oleh masyarakat sekitar berupa kebun Sawit, Karet dan Lahan Garapan.</p>
	Nilai Kinerja Indikator 4.1	:	SEDANG dengan nilai mencapai 73,33 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.4.b Indikator 4.2 : Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku

1.	Verifier 4.2.1	:	Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT ARM memiliki dokumen tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku teruang dalam : SK.IUPHHK-HT; RKUPHHK-HT Periode Tahun 2021 - 2030; RKTUPHHK-HT Tahun 2020 & 2021; Rencana Operasional Kelola Sosial/PMDH Tahun 2020 & 2021 dan Laporan Kelola Sosial yang dilaporkan setiap triwulan.</p> <p>Berdasar telaahan terhadap dokumen tersebut disimpulkan bahwa PT ARM memiliki dokumen yang lengkap terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>
2.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT ARM telah memiliki mekanisme terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat sama seperti penilaian sebelumnya tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) 2. SOP Pemberian Kompensasi Bagi Masyarakat Adat (Hak Ulayat) 3. SOP Distribusi Manfaat Nomor: ARM-SOS-003-PR, revisi 2. <p>Hasil telaahan terhadap prosedur yang tersedia, PT ARM memiliki mekanisme yang lengkap dan legal, serta telah mengakomodir dan sesuai dengan pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat sekitar.</p>
3.	Verifier 4.2.3	:	Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada periode Penilikan ke-4, PT ARM telah melaksanakan beberapa kali sosialisasi kepada masyarakat sekitar dalam mengelola sumber daya Hutan yang dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BA Pelaksanaan Sosialisasi RKT Tahun 2021 dengan masyarakat Desa Hutaimbaru tanggal 17 September 2021 2. BA Pelaksanaan Sosialisasi RKT Tahun 2021 dengan masyarakat Desa Lubuk Kapundung II tanggal 15 September 2021 3. BA Pelaksanaan Sosialisasi RKT Tahun 2021 dengan masyarakat Desa Ranto Panjang tanggal 17 September 2021 4. BA Pelaksanaan Sosialisasi RKT Tahun 2021 dengan masyarakat Desa Lubuk Kapundung I tanggal 17 September 2021 5. BA Sosialisasi RKT Tahun 2021, Kawasan Lindung dan Kawasan NKT Bersama Masyarakat tanggal 20 September 2021, bertempat di Dusun Jambur Torop dan Jambur Torop Baru Desa Singkuang I dan II, akan tetapi tidak dilengkapi dengan daftar hadir <p>Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT ARM telah melakukan Sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait kegiatan operasional PT ARM, mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, akan tetapi tidak lengkap.</p>
4.	Verifier 4.2.4	:	Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH

	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada periode Penilikan ke-4, realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH oleh PT ARM meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan Hewan Kurban kepada masyarakat sekitar areal (2 ekor Sapi) 2. Honor Guru Paud Saroha di desa Lubuk Kapundung II (1 orang). 3. Bea Siswa Berprestasi dari Keluarga kurang mampu an. Winda Sari (desa Rantau Panjang) dan Bantuan Pendidikan 4. Kersama Suplai Sembako/Sayuran, Kesehatan dan Suplai Spare Part 5. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal dari desa sekitar 6. Proses MoU Kerjasama Kemitraan Kehutanan (ada 3 KTH), sudah diajukan ke Dishut pada bulan Pebruari 2021 sampai sekarang masih belum ditandatangani. <p>Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia dan hasil wawancara dengan Pendamping bidang Sosial, disimpulkan bahwa PT ARM telah merealisasikan sebagian dari pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.</p>
5.	Verifier 4.2.5	:	Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada periode Penilikan ke-4, dokumen/laporan PT ARM terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi yang tertuang dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi Kegiatan Kelola Sosia/PMDH PT ARM Tahun 2020 dan Tahun 2021 (sd. September), bukti tanda terima pengiriman laporan tidak tersedia. 2. BA Serah Terima Bantuan Kegiatan Kelola Sosial PT ARM Tahun 2020 - 2021. 3. Daftar Tenaga Kerja PT ARM Tahun 2020 & 2021. 4. SPK Kerjasama Suplai Sembako (Hutaimbaru, Tabuyung, Singkuang 1), Pengadaan Spare Part (Tabuyung) dan Pelayanan Kesehatan (Tabuyung) 5. Kerjasama Kemitraan Kehutanan antara PT ARM dengan masyarakat sekitar (ada 3 KTH dari 2 Desa), masih proses penandatanganan <p>Berdasar hasil telaahan terhadap dokumen yang ada dan hasil wawancara dengan petugas bidang Kelola Sosial diperoleh informasi bahwa PT ARM memiliki dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi kepada masyarakat sekitar, namun kurang lengkap.</p>
	Nilai Kinerja Indikator 4.2	:	SEDANG dengan nilai mencapai 80,00 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.4.c Indikator 4.3 : Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil Antar Para Pihak.

1.	Verifier 4.3.1	:	Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
	Bobot	:	Dominan
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT ARM memiliki data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, tertuang dalam beberapa dokumen sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen RKUPHHK-HTI PT ARM Periode Tahun 2011 – 2020 2. Data Base Masyarakat sekitar areal (6 desa sekitar), terdapat informasi monografi desa sekitar. 3. Data Klaim Lahan di areal PT ARM oleh masyarakat sekitar, tersedia sebagian. 4. Daftar Tenaga Kerja PT ARM Tahun 2021 (September)

		<p>5. Kerjasama Kemitraan Kehutanan (ada 3 KTH), namun SPK masih proses penandatanganan</p> <p>6. Kerjasama dalam Suplai Sembako, Pengadaan Spare Part dan Pelayanan Kesehatan.</p> <p>PT ARM memiliki sebagian data dan informasi terkait masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, tidak tersedia informasi terkait aktifitas masyarakat di areal PT ARM.</p>
2.	Verifier 4.3.2	: Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: BAIK
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PT. ARM memiliki mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang dituangkan dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), 2. SOP Distribusi Manfaat 3. SOP Pemberian kompensasi bagi masyarakat adat (Hak Ulayat) 4. SOP Kerjasama kemitraan kehutanan 5. SOP Partisipasi Masyarakat Dalam Pola Kemitraan, 6. SOP Pengembangan dan peningkatan ekonomi masyarakat 7. SOP Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) 8. SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) <p>Berdasarkan telaah terhadap dokumen yang ada, PT ARM memiliki SOP yang legal, lengkap dan jelas terkait dengan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.</p>
3.	Verifier 4.3.3	: Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Pada periode Penilaian ke-4, PT ARM memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang dituangkan dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RKUPHHK-HTI PT ARM Periode Tahun 2011 -2020 & Periode 2021 - 2030 2. RKTUPHHK-HT PT ARM Tahun 2020 & 2021 3. Rencana Operasional Kelola Sosial/PMDH PT ARM Tahun 2020 & 2021 4. Pembentukan Kelompok Tani Hutan (ada 3 KTH), akan tetapi dokumen tersebut masih proses penandatanganan. <p>Hasil verifikasi terhadap dokumen yang tersedia, rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar yang ada dalam dokumen RKTUPHHK-HT dan Rencana Operasional Kelola Sosial hanya sebagian yang sesuai dengan program yang ada dalam RKUPHHK-HT.</p>
4.	Verifier 4.3.4	: Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Pada periode Penilaian ke-4, Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT ARM terhadap masyarakat sekitar adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Perekonomian Masyarakat dalam Laporan Realisasi Kelola Sosial PT ARM Tahun 2021 (realisasi Rp. 11.750.250 dari rencana Rp. 135.000.000, atau sebesar 8,70 % 2. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal, bulan September 2021 terdapat 88 karyawan berasal dari lokal (dari 105 karyawan), atau sebesar 83,80 % 3. Realisasi Program Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) ada 3 KTH dari 2 Desa (sekitar PT ARM ada 6 desa), atau sebesar 33,33 % 4. Realisasi Tanaman Kehidupan, sebesar 0 %

		5. Kerjasama Suplai Sembako dan Pengadaan Spare Part dengan masyarakat sekitar (sifatnya mewakili perorangan) Pendekatan Implementasi Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT ARM terhadap masyarakat sekitar sebesar : (8,70+ 83,30 + 33,33 + 0) % : 4 = 31,33 % (< 50 %)
5.	Verifier 4.3.5	: Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode Penilikan ke-4, PT ARM memiliki bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan Distribusi Manfaat kepada Para Pihak (dalam hal ini Karyawan, Masyarakat/Kontraktor dan Pemerintah/Negara) tertuang dalam : 1. Rekap Realisasi Kegiatan Kelola Sosial sd. September Tahun 2021 2. Rekap Pembayaran Gaji Karyawan Tahun 2021 (Oktober 2020 s.d Sept. 2021) 3. Pembayaran PBB PT ARM Tahun 2021 (tidak tersedia) 4. Rekap BPJS Ketenagakerjaan PT ARM Tahun 2021 (sd. September) 5. Rekap BPJS Kesehatan PT ARM Tahun 2021 (sd. September) 6. Pembayaran PPh 21 & 23 (sesuai peraturan yang berlaku) Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT ARM memiliki bukti implementasi sebagian dokumen/ laporan pelaksanaan Distribusi Manfaat kepada Para Pihak.
	Nilai Kinerja Indikator 4.3	: SEDANG dengan nilai mencapai 80,00 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.4.d Indikator 4.4 : Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik

1.	Verifier 4.4.1	: Tersedianya mekanisme resolusi konflik
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: BAIK
	Ringkasan Justifikasi	: PT ARM memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap tertuang dalam : 1. SOP Penyelesaian Konflik Sosial dan telah mengacu pada Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016. 2. Surat Keputusan Direktur Utama PT ARM Nomor : 010/DIR-ARM.KPTS/2017 tanggal 19 Oktober 2017 Tentang Pembentukan organisasi kelembagaan resolusi konflik di lingkungan perusahaan PT ARM (dilengkapi dengan Uraian Tugas dan Tanggung Jawab) Berdasarkan telaah terhadap SOP tersedia, PT ARM telah memiliki prosedur atau mekanisme yang sesuai dan implementatif menyangkut penyelesaian konflik. Telaahan terhadap Uraian Tugas dan Tanggung Jawab, menunjukkan bahwa manajemen telah mendistribusikan tugas, kewajiban dan wewenang pada masing-masing bagian. PT ARM dalam menyelesaikan konflik di lapangan Bagian Humas dan Sosial selalu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Aparat Pemerintah Desa, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat sekitar dan Muspika dalam penanganan penyelesaian konflik.
2.	Verifier 4.4.2	: Tersedia peta konflik
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode Penilikan ke-4, dokumen PT ARM terkait pemetaan konflik tertuang dalam beberapa dokumen antara lain : 1. Peta Potensi Konflik PT ARM Tahun 2021 skala 1 : 200.000

		<p>2. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester II Tahun 2020 & 2021 PT ARM (serta terdapat surat pengiriman Laporan ke Dishut Prov. Sumut).</p> <p>3. Peta Sebaran Lahan Garapan di areal PT ARM skala 1 : 110.000</p> <p>4. Keberadaan dan Sebaran Tanaman Sawit, Karet dan Ladang/Tanaman Lainnya</p> <p>PT ARM memiliki Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik, akan tetapi belum seluruhnya mengacu Pada Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016.</p>
3.	Verifier 4.4.3	: Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT ARM memiliki kelembagaan yang menangani resolusi konflik di areal kerjanya yang didukung oleh para pihak dan dibuktikan dengan adanya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keputusan Direktur Utama PT ARM Nomor : 010/DIR-ARM.KPTS/2017 tanggal 19 Oktober 2017 Tentang Pembentukan Organisasi Kelembagaan Resolusi Konflik di lingkungan perusahaan PT ARM (dilengkapi dengan Uraian Tugas dan Tanggung Jawab). 2. Terdapat Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Resolusi Konflik PT ARM Tahun 2021, sebesar Rp. 6.990.000,-, dengan kondisi yang ada anggaran tersebut sangat minim dan tidak proporsional dalam penyelesaian konflik. <p>PT ARM memiliki kelembagaan yang menangani resolusi konflik di areal kerjanya yang didukung oleh para pihak, dan PT ARM telah menyusun Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Resolusi Konflik Tahun 2021, akan tetapi sangat minim dan tidak mencukupi dengan kondisi yang ada.</p>
4.	Verifier 4.4.4	: Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	<p>Areal PT ARM pemanfaatan lahan oleh masyarakat dan PT ARM telah melakukan identifikasi terhadap klaim pemanfaatan lahan namun baru sebagian.</p> <p>Pada periode 1 (satu) tahun terakhir, tidak tersedia dokumen/laporan terkait dengan proses penyelesaian konflik di arealnya, Upaya yang telah dilakukan oleh PT ARM terkait penyelesaian konflik klaim lahan baru sebatas Identifikasi pemanfaatan lahan oleh masyarakat dan Patroli pengamanan hutan oleh Satpamhut mengikutsertakan pihak Eksternal</p>
	Nilai Kinerja Indikator 4.4	: SEDANG dengan nilai mencapai 75,00 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

1.4.e Indikator 4.5 : Perlindungan, Pengembangan, dan Peningkatan, Kesejahteraan Tenaga Kerja

1.	Verifier 4.5.1	: Adanya hubungan industrial
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: BAIK
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT ARM telah merealisasikan hubungan industrial kepada karyawan dengan tersedianya bukti dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perusahaan (PP) PT ARM Periode 2019 – 2021, yang telah disahkan oleh Kepala Disnakertrans Prov. Sumatera Utara dengan Nomor : -6/DT/2019 Tanggal 12 Agustus 2019 dan masa berlaku sampai tanggal 11 Agustus 2021, terdapat bukti sosialisasi PP kepada karyawannya pada tanggal 18 Januari 2020, dengan berakhirnya masa berlaku PP, Direktur PT ARM telah mengeluarkan surat No.001/SDM-ARM/EDARAN/08/21 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Perpanjangan Sementara PP Periode 2019 - 2021. 2. Di Lingkungan PT ARM belum terbentuk Serikat Pekerja, akan tetapi terdapat Surat Pernyataan Direktur Utama Nomor : 002/DIR-ARM/INT/X/2017 diterbitkan tanggal 3 Oktober 2017 tentang Kebebasan Berserikat bagi seluruh Karyawannya.

		<p>3. Terdapat SK Gubernur Sumatera Utara terkait UMK Kab. Mandailing Natal Tahun 2020 & 2021, sebagai acuan dalam pengupahan di PT ARM.</p> <p>4. Contoh Slip Gaji Karyawan PT ARM bulan September 2021, upah yang diterima karyawan tersebut berada diatas UMK Kab. Mandiling Natal yang berlaku.</p> <p>5. Terdapat bukti Setor BPJS Ketenagakerjaan PT ARM Bulan September 2021 sebesar Rp. 26.147.956 dan BPJS Kesehatan Bulan September 2021 sebesar Rp. 13.790.846.</p> <p>6. Terdapat contoh Kartu BPJS Ketengakerjaan an. Suparman, Usman Hasibuan dan Bambang Guratman</p> <p>7. Contoh Kartu BPJS Kesehatan an. Irmawati HSB, Ahmad Firdaus dan Dimas Eka Saputra</p> <p>8. Contoh SPK Karyawan PT ARM an. Faddlin dan Rizki Lubis</p> <p>Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia dan wawancara dengan Bagian HRD PT ARM, diperoleh informasi bahwa seluruh karyawan PT ARM telah mendapatkan sosialisasi PP serta Perusahaan telah merealisasikan seluruh klausul yang terdapat dalam Peraturan Perusahaan (PP).</p>
2.	Verifier 4.5.2	: Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: PT ARM memiliki mekanisme peningkatan kompetensi tertuang dalam Peraturan Perusahaan (PP) PT ARM Periode 2019 -2021 dan SOP Pemberian Pelatihan Kepada Karyawan. Pada periode Penilaian ke-4, PT ARM telah mengimplementasikan dalam Rencana dan Realisasi Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja pada Tahun 2020 & Tahun 2021, dengan rata-rata realisasi Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja sebesar 65,5 %. Sedangkan dalam pemenuhan GANIS PHPL PT ARM memiliki 7 orang GANIS PHPL dan kartu Ganis masih berlaku, dengan rincian sebagai berikut : CANHUT = 2 orang; NENHUT = 1 orang ; BINHUT = 1 orang ; PKB-R = 3 orang, dengan kondisi yang ada masih terdapat kekurangan 3 Ganis (Kurpet =1, Binhut =1 dan Nenhut = 1).
3.	Verifier 4.5.3	: Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: PT ARM memiliki dokumen terkait Standar Jenjang karir karyawannya yang tertuang dalam : <p>1. Peraturan Perusahaan (PP) PT ARM Periode Tahun 2019 - 2021 Bab II Pasal 10, tentang Mutasi, Promosi dan Demosi Karyawan.</p> <p>2. Struktur Organisasi dan Job Description PT ARM yang ditetapkan tanggal 1 Agustus 2019, <i>masih terdapat Jabatan yang kosong atau belum terisi.</i></p> <p>3. SOP Rekrutment Karyawan.</p> <p>4. SOP Penilaian Kinerja Karyawan.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian HRD, diperoleh informasi bahwa terkait dengan promosi atau penilaian karyawan dilakukan oleh atasan yang bersangkutan, pada periode penilaian ke-4 promosi karyawan yang ada di PT ARM berupa pengangkatan karyawan dari status PHL menjadi karyawan tetap sedang untuk jabatan lainnya hanya 1 (satu) yang naik jabatan/golongan.</p> <p>Hasil telaahan terhadap dokumen jenjang karir yang ada, PT ARM telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang telah dituangkan dalam PP dan SOP Jenjang karir, akan tetapi baru sebagian diimplementasikan.</p>
4.	Verifier 4.5.4	: Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya
	Bobot	: Dominan
	Nilai	: SEDANG

Ringkasan Justifikasi	:	PT ARM memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan terhadap karyawannya tertuang dalam Peraturan Perusahaan (PP) PT ARM Periode Tahun 2019 - 2021 Bab VI Pasal 29 - 31 dan PT ARM telah mengimplementasikan sebagian Tunjangan Kesejahteraan kepada Karyawan. Hasil wawancara dengan bagian HRD dan karyawan PT ARM serta berdasarkan foto keberadaan fasilitas kesejahteraan karyawan di Base Camp, diperoleh informasi bahwa PT ARM telah mengimplementasikan tunjangan kesejahteraan karyawan yang tercantum dalam PP kepada karyawannya, seperti pembayaran gaji yang lancar, kepesertaan BPJS, penyediaan mess karyawan, sarana ibadah, sarana olahraga serta fasilitas kesehatan bagi karyawan, akan tetapi fasilitas yang ada masih kurang memadai dan kurang representatif serta tidak terdapat fasilitas kesehatan/Klinik di Base Camp apabila ada karyawan yang sakit dirujuk ke Puskesmas terdekat. PT ARM telah memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan dan namun baru sebagian yang telah diimplementasikan.
Nilai Kinerja Indikator 4.5	:	SEDANG dengan nilai mencapai 75,00 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

2. STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

2.1 Prinsip 1 : Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang dimiliki oleh PT Anugerah Rimba Makmur terhadap keberadaan dokumen legal terkait dengan perizinan usaha diperoleh hasil sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Anugerah Rimba Makmur memiliki dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK. 669/MENHUT-II/2009, tanggal 15 Oktober 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT Anugerah Rimba Makmur atas Areal Hutan Produksi seluas ± 49.230 (empat puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh) Hektar di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. 2. Terdapat Peta Lampiran SK IUPHHK-HTI atas nama PT Anugerah Rimba Makmur No. SK. 669/MENHUT-II/2009, tanggal 15 Oktober 2009 dengan judul Peta Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman PT Anugerah Rimba Makmur Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Luas ± 49.230 Ha Skala 1 : 100.000. 3. Terdapat Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 209/Menlhk/Setjen/PLA.2/3/2019 tanggal 6 Maret 2019 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Anugerah Rimba Makmur seluas 49.629,37 Ha di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. SK dilengkapi dengan Lampiran Peta 1 : 100.000. 4. PT Anugerah Rimba Makmur memiliki dokumen legalitas lainnya sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Akta Pendirian Perusahaan No. 27 tanggal 31 Juli 2006 oleh Notaris Cipto Sunaryo S.H. (SK.MEN.KEH.DAN HAM.R.I No. C-238.HT.03.01-Th 2003 Tanggal 25 Pebruari 2003). b. Akta Perubahan Terakhir No. 8 Tanggal 10 Desember 2018 2018 oleh Notaris Cipto Sunaryo S.H. atas perubahan Akta, telah disahkan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 08 Januari 2019 No. AHU-AH.01.03-0008987 c. Akte Perubahan Terakhir No. 04. Tahun 2017 tanggal 12 Januari 2017. Notaris Nenny Indriani, SH., M.Kn.; SK Menkumham No AHU-AH.01.03-0010914 tanggal 12 Januari 2017

		5. Dokumen legalitas badan usaha lainnya berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. NIB Nomor 8120012113306 yang diterbitkan tanggal 30 November 2018. b. NPWP No. 02.590.965.6-111.000 dengan alamat Jl. Sei Deli No. 14 - 16 Kel. Silalas Kec. Medan Barat
2.	Verifier 1.1.1.b	: Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Pada periode audit Penilaian Ke-4, tidak terdapat perubahan data SPP IUPHHK dengan kondisi PT Anugerah Rimba Makmur telah melunasi kewajiban terkait IUPHHK dengan kondisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ PT Anugerah Rimba Makmur telah melakukan pembayaran sesuai dengan SPP yang diterbitkan. Dapat diverifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman No. S.1105/VI-BIKPHH/2009 tanggal 27 Oktober 2009 untuk atas nama PT Anugerah Rimba Makmur atas areal seluas ± 49.230 Ha di Provinsi Sumatera Utara. ➢ Dokumen SPP luran IUPHHK-HTI PT Anugerah Rimba Makmur diterbitkan/ dibuat oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Dr. Ir. Hadi Daryanto, D.E.A NIP. 19571020 198203 1 002. ➢ Terdapat bukti setor luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu tujuan ke Bendaharawan Penerima Setoran IUPHHK No. Rekening 102 000 420 3870 sebesar Rp. 127.998.000,- tertanggal 2 November 2009. Pembayaran dilakukan melalui Bank Mandiri Cabang Medan Imam Bonjol dengan pembayaran Cash/Tunai.
3.	Verifier 1.1.1.c	: Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
	Nilai	: Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	: Pada areal IUPHHK-HTI PT Anugerah Rimba Makmur tidak terdapat penggunaan Kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.

1.2 Prinsip 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Terdapat dokumen RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2011 - 2020 atas nama PT Anugerah Rimba Makmur yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.131/VI-BUHT/2011 tanggal 06 Oktober 2011. Dokumen RKUPHHK-HTI dilengkapi dengan lampiran peta RKUPHHK-HTI a.n. PT Anugerah Rimba Makmur skala 1 : 100.000 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan. ➢ Terdapat dokumen RKUPHHK-HTI PT Augerah Rimba Makmur periode 2021-2030 yang telah disahkan sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.656/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2021 tanggal 11 Februari 2021. SK ditandatangani a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. / NIP. 19640930 198903 1 001. Terdapat tanda tangan dan cap stempel Salinan sesuai aslinya, Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik; Fahrurrazi, S.H / NIP. 19631015 199403 1 002. Dokumen RKUPHHK-HTI dilengkapi dengan lampiran Peta RKUPHHK-HTI periode 2021 - 2030 Skala 1 : 50.000 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan. ➢ Pada periode audit terdapat 2 dokumen RKT yaitu :

		<p>a) RKT Tahun 2020 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 522.21/4861 tanggal 30 Desember 2019 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 05 Oktober 2020 dan dilengkapi dengan Peta RKTUHPHHK-HTI skala 1 : 50.000. SK RKTUPHHK-HTI tahun 2020 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kahutanan Provinsi Sumatera Utara (Ir. Herawati N, M.MA / NIP. 19600713 198501 2 001).</p> <p>b) RKT Tahun 2021 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 522.21/1690/Dishut/2021 tanggal 18 Mei 2021 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dan dilengkapi dengan Peta RKTUHPHHK-HTI skala 1 : 50.000. SK RKTUPHHK-HTI tahun 2021 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kahutanan Provinsi Sumatera Utara (Ir. Herianto, M.Si / NIP. 19690731 199403 1 003), dengan target sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyiapan lahan dalam rangka kegiatan penanaman seluas 1.316,11 Ha terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • Areal Swakelola TPTI seluas 22,11 Ha (eks. RKT Tahun 2020) • Areal Swakelola THPB Blok I - 2021 seluas 484 Ha • Areal Kemitraan THPB Blok I - 2021 seluas 810 Ha 2) Pengadaan bibit sebanyak 1.307.469 batang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> • Areal Swakelola TPTI sebanyak 195.975 batang (Jenis Kapur, Meranti, Keruing) • Areal Swakelola THPB Blok I - 2021 sebanyak 645.136 batang (Jenis kelompok Meranti dan Karet) • Areal Kemitraan THPB Blok I - 2021 sebanyak 466.358 batang (Jenis Aren, Karet dan MPTS) 3) Penanaman seluas 1.316,11 Ha terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> • Areal Swakelola TPTI seluas 22,11 Ha • Areal Swakelola THPB Blok I - 2021 seluas 484 Ha • Areal Kemitraan THPB Blok I - 2021 seluas 810 Ha 4) Pemeliharaan berupa penyisipan/ penyulaman seluas 263,22 Ha terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • Areal Swakelola TPTI seluas 4,42 Ha • Areal Swakelola THPB Blok I - 2021 seluas 96,8 Ha • Areal Kemitraan THPB Blok I - 2021 seluas 162 Ha <p>Penyiangan gulma seluas 1.316,11 Ha terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Areal Swakelola TPTI seluas 22,11 Ha • Areal Swakelola THPB Blok I - 2021 seluas 484 Ha • Areal Kemitraan THPB Blok I - 2021 seluas 810 Ha <ol style="list-style-type: none"> 5) Pemanenan seluas 722,33 Ha terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> • Areal Pola Swakelola sistem TPTI Blok I -2021 (RKT 2021) seluas 699,54 Ha • Areal Pola Swakelola Sarana Prasarana Pembangunan Jalan Cabang/ PWH seluas 22,79 Ha 6) Volume produksi dari hasil pemanenan sebanyak 21.225,82 M3 terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • Blok I -2021 (RKT 2021) seluas 699,54 Ha dengan volume 20.974,48 M3 • Trase Jalan PWH Blok I -2021 (RKT 2021) seluas 22,79 Ha dengan volume 251,34 M3. <p>➤ Dapat diverifikasi keberadaan Ganis PHPL Canhut pada PT Anugerah Rimba Makmur di antaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Kris Fendrawan dengan No. Register : 01210006239 sesuai dengan SK. Kepala BPHP Wilayah II Medan Nomor : SK.111/BPHPII-3/2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang Penugasan GANISPHPL Pada PT Anugerah Rimba Makmur, dan masa berlaku Register yaitu dari tanggal 12 Januari 2021 s/d 12 Januari 2023 dan masa berlaku penugasan dari tanggal 8 Februari 2021 s/d 31 Desember 2021. b) Rahimin dengan No. Register : 01210007179 sesuai dengan SK. Kepala BPHP Wilayah II Medan Nomor : SK.147/BPHPII-3/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Penugasan GANISPHPL Pada PT Anugerah Rimba Makmur, dan masa berlaku Register yaitu dari
--	--	---

			tanggal 19 Januari 2021 s/d 19 Januari 2023 dan masa berlaku penugasan dari tanggal 22 Februari 2021 s/d 31 Desember 2021.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat peta lampiran RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 skala 1 : 50.000 yang telah memuat/menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang, diantaranya Kawasan Lindung Buffer Zone, Kawasan Konservasi In-Situ, Kawasan Lindung (Lereng E), Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, Kawasan Perlindungan Satwa Liar, NKT IV dan Sempadan Sungai.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan diperoleh bukti adanya keberadaan areal yang tidak boleh ditebang pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 yaitu Sempadan Sungai Aek Nabara yang berada di batas blok I TPTI RKT 2021 bagian utara, berupa penandaan papan nama dan cat warna biru polet 2 pada pohon hidup dan berada pada koodinat N 1° 2' 45,66" dan E 99° 6' 59,39".</p>
3	Verifier 2.1.1.c	:	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Bahwa berdasarkan verifikasi lampiran Peta Areal Kerja RKTUPHHK-HTI PT Anugerah Rimba Makmur Tahun Tahun 2021 Skala 1 : 50.000, maka diketahui bahwa Blok Tebangan RKT 2021 telah ditandai dengan jelas dipeta yaitu dengan digambar petak areal, diberi nama blok dan diarsir jelas dan ditandai jelas di lapangan.</p> <p>Berdasarkan hasil uji petik terhadap batas-batas blok tebangan diperoleh bukti bahwa PT Anugerah Rimba Makmur telah melakukan penandaan batas-batas blok tebangan dengan jelas dan sesuai dengan peta, diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Batas Blok RKT Tahun 2021 ditandai dengan plang nama cat warna putih tulisan warna hitam dan berada pada koordinat N 1° 3' 4,326" E 99° 5' 45,804". Batas luar blok ditandai dengan cat warna merah strip 2 (//); • Batas Petak W.11 dengan Petak X.11 dan Petak X.12 pada Blok RKT 2021 ditandai dengan plang nama cat warna putih tulisan warna hitam dan cat warna kuning pada batang pohon, berada pada koordinat N 1° 1' 58,854" E 99° 7' 21,984". Batas luar petak ditandai dengan cat warna kuning strip 2 (//).
4	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Terdapat dokumen RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2011 - 2020 atas nama PT Anugerah Rimba Makmur yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.131/VI-BUHT/2011 tanggal 06 Oktober 2011. Dokumen RKUPHHK-HTI dilengkapi dengan lampiran peta RKUPHHK-HTI a.n. PT Anugerah Rimba Makmur skala 1 : 100.000 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan. ➢ Terdapat dokumen RKUPHHK-HTI PT Augerah Rimba Makmur periode 2021-2030 yang telah disahkan sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.656/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2021 tanggal 11 Februari 2021. SK ditandatangani a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. / NIP. 19640930 198903 1 001. Terdapat tanda tangan dan cap stempel Salinan sesuai aslinya, Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik; Fahrurrazi, S.H / NIP. 19631015 199403 1 002. Dokumen RKUPHHK-HTI dilengkapi dengan lampiran Peta RKUPHHK-HTI periode 2021 - 2030 Skala 1 : 50.000 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan. ➢ Adapun Rencana penyiapan lahan dan penanaman untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode tahun 2021 - 2030 yaitu :

			<p>a. Pola swakelola total seluas 12.782 hektar terdiri dari :</p> <p>1) Sistem silvikultur THPB seluas ± 4.691 hektar, di hutan sekunder (LOA) seluas ± 2.839 hektar dan tang kosong/ semak belukar seluas ± 1.852 hektar dengan jenis tanaman Meranti antara lain Katuko daur 30 tahun, Bintangur daur 30 tahun dan Karet daur 25 tahun ;</p> <p>2) Sistem silvikultur TPTI seluas ± 8.091 hektar pada hutan sekunder (LOA) dengan jenis tanaman pengayaan Bengkirai, Resak, Meranti, Kapur, Keruing daur 30 tahun.</p> <p>b. Pola kemitraan dengan sistem silvikultur THPB seluas ± 6.851 hektar dengan jenis Aren, Karet dan kelapa daur 25 tahun pada areal tanah kosong/ semak belukar.</p>
5	Verifier 2.2.1.b	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 diverifikasi PT Anugerah Rimba Makmur memiliki rencana penyiapan lahan dengan memanfaatkan kayu alam untuk pembangunan HTI.</p> <p>Pada RKT 2021 diverifikasi rencana pemanfaatan kayu hutan alam seluas 722,33 Ha terdiri dari areal pola swakelola TPTI RKT 2021 seluas 699,54 Ha dengan volume 20.974,48 M3 dan areal pola swakelola sarpras pembangunan jalan cabang/ PWH seluas 22,79 Ha dengan volume 251,34 M3. Realisasi pemanfaatan kayu hutan alam baru dilakukan di areal pola swakelola TPTI RKT 2021 yaitu seluas 144,67 Ha; volume 4.337,69 M3.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan diketahui lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam untuk penyiapan lahan telah sesuai antara dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 dengan kenyataan di lapangan dengan sampling pengecekan pada Petak X-12 pada Koordinat N 01° 03' 661" dan E 99° 11' 733".</p>

1.3 Prinsip 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang														
	Nilai	:	Memenuhi														
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>➤ PT Anugerah Rimba Makmur telah menunjuk Ganis PHPL PKB sebagai Pembuat LHP pada RKT 2021 atas nama Masrizal dengan No. Register 04210005407 sesuai dengan SK. Direktur PT Anugerah Rimba Makmur No. 006/DIR-ARM/KPTS/III/2021 tanggal 26 Maret 2021.</p> <p>➤ Pada periode audit (Oktober 2020 s.d. September 2021, terdapat buku ukur yang diupload ke SIPUHH dengan volume sebesar 5.379,22 m³ dan telah sesuai dengan LHP yang diterbitkan.</p> <p>➤ Berdasarkan hasil verifikasi terhadap keberadaan dokumen LHP PT Anugerah Rimba Makmur selama periode audit (Oktober 2020 s.d. September 2021) PT Anugerah Rimba Makmur telah membuat/ menerbitkan LHP yang merupakan produksi dari hasil panen kayu alam pada RKT 2020 (periode Oktober - Desember 2020) dan RKT 2021 (periode Januari - September 2021) dengan total sebanyak 2.623 batang dan volume sebesar 5.379,22 m³ dengan rincian sbb :</p> <table border="1" data-bbox="491 1709 1465 1942"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Uraian</th> <th colspan="2">Jumlah</th> </tr> <tr> <th>Batang (N)</th> <th>Volume (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">A. LHP pada RKT Tahun 2020 (Periode Oktober - Desember 2020)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>LHP No 08/LHP-KB/REG/ARM/TPTI/X/2020-Tgl. 03 Oktober 2020</td> <td>248</td> <td>687.78</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian	Jumlah		Batang (N)	Volume (M3)	A. LHP pada RKT Tahun 2020 (Periode Oktober - Desember 2020)				1	LHP No 08/LHP-KB/REG/ARM/TPTI/X/2020-Tgl. 03 Oktober 2020	248	687.78
No	Uraian	Jumlah															
		Batang (N)	Volume (M3)														
A. LHP pada RKT Tahun 2020 (Periode Oktober - Desember 2020)																	
1	LHP No 08/LHP-KB/REG/ARM/TPTI/X/2020-Tgl. 03 Oktober 2020	248	687.78														

			2	LHP No 08/LHP-KBS/REG/ARM/TPTI/X/2020-Tgl. 03 Oktober 2020	257	353.75
				Jumlah A	505	1,041.53
			B. LHP pada RKT Tahun 2021 (Periode Januari s.d September 2021)			
			1	LHP No 01/LHP-KB/REG/ARM/TPTI/VI/2021-Tgl. 17 Juni 2021	144	394.58
			2	LHP No 01/LHP-KBS/REG/ARM/TPTI/VI/2021-Tgl. 17 Juni 2021	136	178.44
			3	LHP No 02a/LHP-KB/REG/ARM/TPTI/VII/2021-Tgl. 08Juli 2021	300	822.14
			4	LHP No 02a/LHP-KBS/REG/ARM/TPTI/VII/2021-Tgl. 08Juli 2021	189	256.89
			5	LHP No 03/LHP-KB/REG/ARM/TPTI/VIII/2021-Tgl. 06 Agustus 2021	281	727.19
			6	LHP No 03/LHP-KBS/REG/ARM/TPTI/VIII/2021-Tgl. 06 Agustus 2021	238	311.55
			7	LHP No 04/LHP-KB/REG/ARM/TPTI/IX/2021-Tgl. 07 September 2021	135	390.4
			8	LHP No 04/LHP-KBS/REG/ARM/TPTI/IX/2021-Tgl. 07 September 2021	119	156.36
			9	LHP No 05/LHP-KB/REG/ARM/TPTI/IX/2021-Tgl. 28 September 2021	279	694.8
			10	LHP No 05/LHP-KBS/REG/ARM/TPTI/IX/2021-Tgl. 28 September 2021	297	405.34
				Jumlah B	2,118	4,337.69
				Total (A+B)	2,623	5,379.22
			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Adapun realisasi produksi dari hasil panen kayu alam PT Anugerah Rimba Makmur yaitu : <ul style="list-style-type: none"> a) Pada RKT Tahun 2020 (Januari s.d Desember 2020) telah tercapai 5.667,32 m³ (10,43%) dari target sebesar 54.313,94 m³. b) Pada RKT Tahun 2021 (s.d September 2021) telah tercapai 4.337,69 m³ (20,44%) dari target sebesar 21.225,82 m³. ➤ Dilakukan uji petik pengukuran stock kayu terhadap 100 batang dari stock kayu yang berada di TPK Hutan pada koordinat N 1° 2' 1,028" dan E 99° 7' 2,910" menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,45 %. 			
2	Verifier 3.1.2.	:	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 			

	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PT Anugerah Rimba Makmur telah menetapkan lokasi TPK Hutan untuk Tahun 2021 melalui SK Direktur PT ARM No. 004A/DIR-ARM/KPTS/V/2021 tanggal 1 Mei 2021. ➤ PT Anugerah Rimba Makmur telah menetapkan lokasi TPK Antara/ Logpond sesuai SK Direktur PT ARM No. 004/DIR-ARM/KPTS/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018. ➤ PT Anugerah Rimba Makmur memiliki Ganis PHPL PKB-R yang bertugas menerbitkan dokumen SKSHHK yaitu sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a) Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Hutan atas nama Masrizal dengan Register Nomor 04210005407 berdasarkan SK Kepala BPHP Wilayah II Medan No. SK.111/BPHPII-3/2021 tanggal 8 Februari 2021 dan ditunjuk melalui SK Direktur PT ARM No. 006/DIR-ARM/KPTS/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 ; b) Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Hutan atas nama Mandar Rangkuti dengan Register Nomor 04210003805 berdasarkan SK Kepala BPHP Wilayah II Medan No. SK.71/BPHPII-3/2021 tanggal 26 Januari 2021 dan ditunjuk melalui SK Direktur PT ARM No. 007/DIR-ARM/KPTS/III/2021 tanggal 26 Maret 2021. ➤ Selama periode audit penilaian ke-4 (Oktober 2020 s/d September 2021), PT Anugerah Rimba Makmur telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu seperti pada tabel berikut : <ul style="list-style-type: none"> a) Dari TPK Hutan menuju Industri dengan menggunakan logging truck sejumlah 392 Set Dokumen SKSHHK sebanyak 3.898 Batang Volume 8.313,46 m³; b) Dari TPK Antara menuju Industri dengan menggunakan logging truck sejumlah 9 Set Dokumen SKSHHK sebanyak 141 Batang Volume 137,36 m³.
3.	Verifier 3.1.3.a	:	Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Anugerah Rimba Makmur telah menggunakan SIPUHH online pada kegiatan penatausahaan hasil hutan. Dengan demikian, penandaan yang digunakan pada kayu pada PUHH menggunakan id <i>barcode</i> yang ditempelkan/ diletakkan pada bontos kayu. Selain itu, penandaan internal yaitu cat biru di bontos kayu yang menandakan Nomor Urut Produksi pada saat kegiatan pengukuran kayu bulat di TPK Hutan.</p> <p>Penandaan kayu bulat dilakukan di TPn dan di TPK Hutan terhadap kayu bulat yang sudah dicatat di Buku Ukur serta sudah di LHP kan lewat aplikasi SIPUHH Online, yaitu berupa Id Barcode yang tercetak pada plastik warna kuning dan ditempel di kedua bontos kayu bulat, sebagai tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu.</p> <p>Hasil uji petik lacak balak diketahui bahwa kayu PT Anugerah Rimba Makmur telah memiliki identitas dan dapat dilacak balak sampai ke tunggul dengan sampling pengecekan dapat dilakukan lacak balak sampai di tunggul kayu.</p>
4.	Verifier 3.1.3.b	:	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Anugerah Rimba Makmur telah menerapkan penandaan secara konsisten. Pada TPK Hutan, dapat diverifikasi penandaan berupa label barcode terdapat pada seluruh bontos kayu.</p> <p>Selanjutnya, dilakukan uji petik keterlusuran kayu, dapat diverifikasi bahwa PT Anugerah Rimba Makmur telah memiliki sistem yang dapat ditelusuri. Uji petik lacak balak menunjukkan bahwa Kayu Hasil Produksi PT Anugerah Rimba Makmur dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari dokumen SKSHHK, LHP, sampai pada Tunggul.</p>
5.	Verifier 3.1.4	:	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman

	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Anugerah Rimba Makmur memiliki arsip dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan ke Industri dan TPK Antara menuju ke industri. Adapun arsip penerbitan dokumen SKSHHK yaitu sbb : <ul style="list-style-type: none"> - Dari TPK Hutan menuju Industri dengan menggunakan logging truck sejumlah 392 Set Dokumen SKSHHK sebanyak 3.898 Batang Volume 8.313,46 m³; - Dari TPK Antara menuju Industri dengan menggunakan logging truck sejumlah 9 Set Dokumen SKSHHK sebanyak 141 Batang Volume 137,36 m³.
6.	Verifier 3.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Anugerah Rimba Makmur memiliki dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan atas DR dan/atau PSDH pada LHP RKT Tahun 2020 dan LHP RKT Tahun 2021 yang diterbitkan dari SIPNBP SIMPONI. SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total tagihan yang diterbitkan pada periode audit penilikan ke-4 yaitu : <ul style="list-style-type: none"> ❖ RKT Tahun 2020 (Periode Oktober - Desember 2020) <ul style="list-style-type: none"> - Total tagihan DR sebesar : US\$ 14.428,75 - Total tagihan PSDH sebesar : Rp. 63.709.490,- ❖ RKT Tahun 2021 (Periode Januari - September 2021) <ul style="list-style-type: none"> - Total tagihan DR sebesar : US\$ 61.166,26 - Total tagihan PSDH sebesar : Rp. 280.543.750,-
7	Verifier 3.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Anugerah Rimba Makmur telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH atas LHP RKT Tahun 2020 dan RKT Tahun 2021, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari SIPNBP SIMPONI serta terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan dengan rincian sbb : <ul style="list-style-type: none"> ❖ RKT Tahun 2020 (Periode Oktober - Desember 2020) <ul style="list-style-type: none"> - Total pembayaran DR sebesar : US\$ 14.428,75 - Total pembayaran PSDH sebesar : Rp. 63.709.490,- ❖ RKT Tahun 2021 (Periode Januari - September 2021) <ul style="list-style-type: none"> - Total pembayaran DR sebesar : US\$ 61.166,26 - Total pembayaran PSDH sebesar : Rp. 280.543.750,-
8	Verifier 3.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Dapat diverifikasi berdasarkan SPP DR dan PSDH serta bukti setor pembayaran DR dan PSDH bahwa Pembayaran DR dan PSDH telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku di pulau Sumatera
9	Verifier 3.3.1	:	Dokumen PKAPT

	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan tertanggal 10 Agustus 2018.
10	Verifier 3.3.2	:	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada Periode audit (Oktober 2020 s.d. September 2021) PT Anugerah Rimba Makmur telah menerbitkan dokumen SKSHHK dengan tujuan ke Industri, namun tidak menggunakan alat angkut tongkang yang ditarik/digandeng oleh kapal penarik/ tugboat, sehingga untuk dokumen identitas kapal belum dapat di verifikasi.
11	Verifier 3.4.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Anugerah Rimba Makmur telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan nomor 022.SPHPL.019-IDN yang berlaku dihitung mulai tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan 28 Desember 2022 oleh LPPHPL PT Trustindo Prima Karya. Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada label id barcode di bontos kayu dan dokumen SKSHHK bertuliskan "Indonesian Legal Wood 022.SPHPL.019-IDN LPPHPL.019-IDN".

1.4 Prinsip 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1	:	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Keberadaan dokumen Lingkungan PT Anugerah Rimba Makmur tidak mengalami perubahan seperti pada saat verifikasi awal, dengan kondisi bahwa dokumen AMDAL, terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan utama Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atas nama PT Anugerah Rimba Makmur di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan luas ± 49.555 Ha. b. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atas nama PT Anugerah Rimba Makmur di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara seluas ± 49.555 Ha. c. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) atas nama PT Anugerah Rimba Makmur di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara seluas ± 49.555 Ha. <p>Terdapat persetujuan Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara terhadap dokumen tersebut melalui SK No. 40.B/AMDAL/2009 tanggal 20 Agustus 2009. Dokumen AMDAL disusun oleh konsultan penyusun Amdal PT. Studiotama Maps Konsultan yang beralamat di Jl. Citarum No. 5 Laladon Indah, Ciomas, Bogor. Telp/Fax (0251)8637650.</p> <p>Dapat diveirifikasi bukti kelayakan lingkungan melalui dokumen Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 660/3244.K/Tahun 2009 dan ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Utara a/n Syamsul Arifin pada 20 Agustus 2009.</p>
2.	Verifier 4.1.2.a	:	Dokumen RKL dan RPL.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Anugerah Rimba Makmur memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun mengacu pada dokumen Analisis Dampak

			Lingkungan (ANDAL) yang telah disahkan sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 660/3244.K/Tahun 2009 tanggal 20 Agustus 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman oleh PT Anugrah Rimba Makmur di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.
3.	Verifier 4.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Dapat diverifikasi keberadaan dokumen laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada periode audit yaitu Laporan Hasil Pelaksanaan RKL-RPL Semester II Tahun 2020 dan Laporan Hasil Pelaksanaan RKL-RPL Semester I Tahun 2021. Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Semester II Tahun 2020 dan Laporan Hasil Pelaksanaan RKL-RPL Semester I Tahun 2021 telah dilaporkan ke instansi terkait dan terdapat bukti tanda terimanya, antara lain dari instansi : <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara - BPHP Wilayah II Medan - KPH Wilayah IX Mandailing Natal - Dinas Lingkungan Hidup dan Kab. Mandailing Natal ➢ Berdasarkan pemeriksaan lapangan dapat dijumpai pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah dilaksanakan sesuai dengan dampak penting yang terjadi di lapangan diverifikasi diantaranya :: <ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan laju erosi Bekas Jalan Sarad di Petak dengan metode stik. - Pengukuran Curah Hujan di Base camp persemaian. - Pemantauan bahaya kebakaran hutan dengan Menara Api. - Pengelolaan jenis dilindungi dengan pemasangan papan himbauan lindungi flora dan fauna. - Peningkatan dampak positif sosial berupa penyerapan tenaga kerja lokal dan bantuan sosial budaya dan keagamaan. - Perlindungan Hutan berupa peralatan pemadam kebakaran sebagai sarana pencegahan dan pengendalian kebakaran.

1.5 Prinsip 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat dokumen Standar Operational Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan No. ARM-TU-002-PR yang dibuat oleh Ilmansyah (Kepala Personalia & Umum) dan diperiksa oleh Asisten Tata Usaha serta disahkan oleh Mirwan, S.Hut (Manager HTI) tertanggal 1 Oktober 2021. SOP K3 tersebut merupakan revisi ke 3 dan terbit tanggal 01 Oktober 2021.</p> <p>Terdapat Personil yang ditunjuk untuk bertanggung jawab atas K3 dibuktikan dengan adanya penunjukan melalui SK. Manajer HTI No. 007/HTI-ARM/MADINA/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021. Berdasarkan SK tersebut yang menjadi Ketua Pelaksana K3 adalah Sdr. Ilman Syah P, Amd.</p>
2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	Memenuhi

	<p>Ringkasan Justifikasi</p>	<p>: PT Anugerah Rimba Makmur memiliki peralatan K3 berdasarkan Daftar Peralatan K3 periode bulan September 2021 yang dilaporkan oleh Ka. Logistik & Umum (Abdullah) dan diketahui oleh Asst. Tata Usaha tertanggal 1 September 2021.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, diverifikasi keberadaan Sarana dan Prasarana serta Peralatan K3 di lapangan telah sesuai dan berada di basecamp muara tagelang, diantaranya :</p> <table border="1" data-bbox="504 421 1275 1339"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Peralatan</th> <th>Jumlah</th> <th>Kondisi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Helm Proyek</td><td>69</td><td>Baik</td></tr> <tr><td>2</td><td>Sepatu safety</td><td>16</td><td>Baik</td></tr> <tr><td>3</td><td>Sepatu Boot AP</td><td>70</td><td>1 rusak</td></tr> <tr><td>4</td><td>Sepatu Gambir</td><td>4</td><td>Baik</td></tr> <tr><td>5</td><td>Baju Pelampung</td><td>27</td><td>13 rusak</td></tr> <tr><td>6</td><td>Rompi (Spot lighth)</td><td>37</td><td>8 rusak</td></tr> <tr><td>7</td><td>Alat Pelindung Telinga (Ear Muff)</td><td>15</td><td>Baik</td></tr> <tr><td>8</td><td>Kacamata Las</td><td>4</td><td>Baik</td></tr> <tr><td>9</td><td>Kacamata Chainsaw (Gogle Eye)</td><td>4</td><td>Baik</td></tr> <tr><td>10</td><td>Alat Pelindung Muka (Face Shield)</td><td>8</td><td>Baik</td></tr> <tr><td>11</td><td>Sarung Tangan Kain</td><td>71</td><td>Baik</td></tr> <tr><td>12</td><td>Sarung Tangan Kulit</td><td>8</td><td>Baik</td></tr> <tr><td>13</td><td>Kotak P3K</td><td>2</td><td>Baik</td></tr> <tr><td>14</td><td>Tas P3K + Isi</td><td>5</td><td>Baik</td></tr> <tr><td>15</td><td>APAR Uk. 6 KG</td><td>7</td><td>Baik</td></tr> <tr><td>16</td><td>APAR Uk. 1 KG</td><td>7</td><td>Baik</td></tr> <tr><td>17</td><td>Mantel</td><td>8</td><td>Baik</td></tr> <tr><td>18</td><td>Masker Kain</td><td>6</td><td>Baik</td></tr> <tr><td>19</td><td>Masker Moncong</td><td>5</td><td>Baik</td></tr> <tr><td>20</td><td>Rompi Kulit</td><td>3</td><td>Baik</td></tr> </tbody> </table>	No	Peralatan	Jumlah	Kondisi	1	Helm Proyek	69	Baik	2	Sepatu safety	16	Baik	3	Sepatu Boot AP	70	1 rusak	4	Sepatu Gambir	4	Baik	5	Baju Pelampung	27	13 rusak	6	Rompi (Spot lighth)	37	8 rusak	7	Alat Pelindung Telinga (Ear Muff)	15	Baik	8	Kacamata Las	4	Baik	9	Kacamata Chainsaw (Gogle Eye)	4	Baik	10	Alat Pelindung Muka (Face Shield)	8	Baik	11	Sarung Tangan Kain	71	Baik	12	Sarung Tangan Kulit	8	Baik	13	Kotak P3K	2	Baik	14	Tas P3K + Isi	5	Baik	15	APAR Uk. 6 KG	7	Baik	16	APAR Uk. 1 KG	7	Baik	17	Mantel	8	Baik	18	Masker Kain	6	Baik	19	Masker Moncong	5	Baik	20	Rompi Kulit	3	Baik
No	Peralatan	Jumlah	Kondisi																																																																																			
1	Helm Proyek	69	Baik																																																																																			
2	Sepatu safety	16	Baik																																																																																			
3	Sepatu Boot AP	70	1 rusak																																																																																			
4	Sepatu Gambir	4	Baik																																																																																			
5	Baju Pelampung	27	13 rusak																																																																																			
6	Rompi (Spot lighth)	37	8 rusak																																																																																			
7	Alat Pelindung Telinga (Ear Muff)	15	Baik																																																																																			
8	Kacamata Las	4	Baik																																																																																			
9	Kacamata Chainsaw (Gogle Eye)	4	Baik																																																																																			
10	Alat Pelindung Muka (Face Shield)	8	Baik																																																																																			
11	Sarung Tangan Kain	71	Baik																																																																																			
12	Sarung Tangan Kulit	8	Baik																																																																																			
13	Kotak P3K	2	Baik																																																																																			
14	Tas P3K + Isi	5	Baik																																																																																			
15	APAR Uk. 6 KG	7	Baik																																																																																			
16	APAR Uk. 1 KG	7	Baik																																																																																			
17	Mantel	8	Baik																																																																																			
18	Masker Kain	6	Baik																																																																																			
19	Masker Moncong	5	Baik																																																																																			
20	Rompi Kulit	3	Baik																																																																																			
3.	<p>Verifier 5.1.1.c</p> <p>Nilai</p> <p>Ringkasan Justifikasi</p>	<p>: Catatan kecelakaan kerja</p> <p>: Memenuhi</p> <p>: Terdapat dokumen Laporan Kecelakaan kerja pada periode audit (Oktober 2020 s.d. September 2021) yang ditandatangani oleh Ketua K3 (Ilman Syah). Berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja atau NIHIL di lingkungan kerja PT Anugerah Rimba Makmur.</p> <p>Terdapat upaya dalam rangka menekan tingkat kecelakaan kerja diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membagikan Alat Pelindung Diri kepada Karyawan. - Briefing tentang safety talk secara rutin seminggu sekali setiap hari senin sebelum mulai bekerja. - Melaksanakan pemasangan himbauan tentang mengutamakan K3. - Upaya lain apabila terdapat karyawan/pekerja yang sakit dapat ditangani dengan obat-obatan yang ada di kotak P3K. - Apabila pekerja sakit berat bisa langsung ke Klinik Nirmala yang berada di Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal dengan jarak dari Base Camp menuju klinik dapat ditempuh dengan waktu ± 2 jam. 																																																																																				
4.	<p>Verifier 5.2.1</p>	<p>: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</p>																																																																																				

	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada periode penilikan ke 4 tahun 2021, di lingkungan karyawan PT Anugerah Rimba Makmur diverifikasi belum terdapat serikat pekerja, dengan demikian PT Anugerah Rimba Makmur diwajibkan memiliki kebijakan yang membolehkan karyawan untuk ikut terlibat/ membentuk serikat pekerja.</p> <p>Pada saat dilakukan audit dapat diverifikasi keberadaan dokumen kebijakan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja melalui Surat Keputusan Direktur Nomor 002/DIR-ARM/INT/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017 tentang Kebebasan Berserikat bagi Seluruh Karyawan. Surat Pernyataan ditandatangani oleh Direktur Utama PT Anugerah Rimba Makmur (Musa Idishah) tanggal 03 Oktober 2017.</p>
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Anugerah Rimba Makmur tidak memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dikarenakan bahwa di lingkungan kerja PT ARM tidak terdapat serikat pekerja yang dibentuk. Oleh karena itu selanjutnya sebagai pengganti, PT Anugerah Rimba Makmur telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP).</p> <p>Dokumen Peraturan Perusahaan PT Anugerah Rimba Makmur Tahun 2019 periode tahun 2019 – 2021, telah disahkan melalui SK. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Nomor : - 6/DTK/2019 tanggal 12 Agustus 2019. Diverifikasi dokumen PP PT Anugerah Rimba Makmur telah mengatur hak - hak karyawan.</p> <p>Pada periode audit diverifikasi dokumen PP PT Anugerah Rimba Makmur telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 11 Agustus 2021, namun sebelum berakhirnya PP terdapat surat Direktur PT ARM No. 001/SDM-ARM/EDARAN/08/21 tanggal 2 Agustus 2021, yang ditujukan kepada Manager HTI terkait proses perpanjangan PP agar di sosialisasikan/ disampaikan kepada seluruh karyawan sampai peraturan perusahaan yang baru selesai di proses.</p>
6.	Verifier 5.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Anugerah Rimba Makmur tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Takwa Hidayah Tanjung dengan jabatan sebagai Admin Produksi yang lahir di Hutaimbaru pada tanggal 30 Desember 2000 dan masuk penerimaan awal menjadi karyawan PT ARM pada tanggal pada tanggal 26 September 2020 saat berusia 19 Tahun 9 bulan.</p>

2. PERHITUNGAN TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Sedang	2	3
2.	1.2	Sedang	2	3
3.	1.3	Sedang	2	3
4.	1.4	Sedang	2	3
5.	2.1	Sedang	2	3
6.	2.2	Buruk	1	3
7.	2.3	Sedang	2	3
8.	2.4	Sedang	2	3
9.	2.5	Baik	3	3
10.	2.6	Buruk	1	3
11.	3.1	Baik	3	3
12.	3.2	Sedang	2	3
13.	3.3	Sedang	2	3
14.	3.4	Sedang	2	3
15.	3.5	Sedang	2	3
16.	3.6	Sedang	2	3
17.	4.1	Sedang	2	3
18.	4.2	Sedang	2	3
19.	4.3	Sedang	2	3
20.	4.4	Sedang	2	3
21.	4.5	Sedang	2	3
JUMLAH			42	63
TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR			$42 / 63 \times 100 \% = 66,67 \%$ Tidak terdapat verifier Dominan bernilai Buruk	




4. NILAI AKHIR KINERJA PHPL

Total nilai kinerja seluruh indikator = 66,67% dengan tidak terdapat verifier bobot Dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK, maka nilai akhir kinerja PHPL PT Anugerah Rimba Makmur pada kegiatan penilikan ke-4 adalah "**SEDANG**"



Samarinda, 10 November 2021
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification


Ir Kurnia, IPU
Direktur